

**ANALISIS FRAMING PROGRAM *KONTROVERSI* DI METRO TV
(EPISODE “HADIAH TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA”)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Broadcasting, Radio, TV dan Film

Oleh:

SITI SOLIKHA

2101026069

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan
Telp. (o24) 7506405 Semarang 50185
website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Solikha

NIM : 2101026069

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Konsentrasi : Broadcasting, Radio, TV dan Film

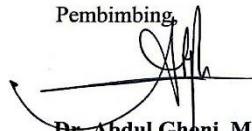
Judul : **Analisis Framing Program Kontroversi Di Metro TV
(Episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama)**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atau perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP. 197707092005011003

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FRAMING PROGRAM *KONTROVERSI* DI METRO TV (EPISODE “HADIAH TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA”)

Disusun Oleh:

Siti Solikha

2101026069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juni 2025 dan dinyatakan telah **LULUS** memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

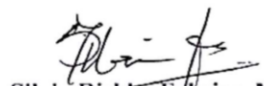
Ketua Sidang


Dr. Abdul Ghoni M. Ag.
NIP. 197707092005011003

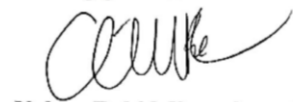
Sekretaris Sidang


Alfa Nur Fitri, M.I.Kom.
NIP. 198907302019032017

Penguji I

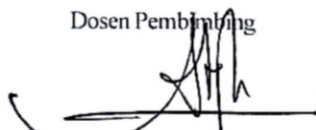

Silvia Riskha Fabriar, M.S.I.
NIP. 198802292019032013

Penguji II


Nahnu Robid Jiwandono, M.Pd.
NIP. 199007262020121002

Mengetahui,

Dosen Pembimbing


Dr. Abdul Ghoni M. Ag.
NIP. 197707092005011003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tanggal, 03 Juli 2025


Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Framing Program *Kontroversi Di Metro TV* (Episode “*Hadiah Tambang Buat Ormas Agama*”)). Sholawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantiikan syafaatnya di *yaumul qiyamah*.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Namun tidak menghilangkan rasa terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam memberi bantuan, semangat, dorongan, baik dalam bentuk ide, kritik, material maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Asep Dadang Abdulah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).
4. Dr. Abdul Ghoni, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan pikiran, waktu, serta tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Mustofa Hilmi, M.Sos, selaku wali dosen yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen, dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan dan mendidik melalui berbagai aspek keilmuan selama masa perkuliahan.

7. Orang Tua saya, Bapak Tofik dan Ibu Wastiah serta kakakku Ika Permatasari yang senantiasa memberi doa, dukungan serta kasih sayangnya sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman bimbingan dan penelitian Faizah Nuril Luthfiah yang menemani sekaligus mendengar keluh kesah penulis selama penelitian.
9. Teman-teman tersayang dan seperjuangan 12 wanita hebat grup Cherrybelle yang senantiasa menghibur dan menemani manis pahitnya kehidupan perkuliahan
10. Teman-teman KPI Angkatan 2021, khususnya KPI B, PPM Akurat.co, KKN MIT 18 Posko 26. Terima kasih untuk kebersamaan selama berproses menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan di LPM MISSI dan Walisongo TV, yang telah memberikan pengalaman tentang organisasi, dunia kepenulisan, reportase dan *broadcasting*.
12. Semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, teman, saudara, orang terdekat, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak dapat memberi apapun kecuali doa. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini dapat menjadi motivasi bagi penulis dalam belajar. Amin.

Semarang, 20 Juni 2025



Siti Solikha
NIM. 2101026069

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang tercinta yang penulis sayangi:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Tofik dan Ibu Wastiah tercinta yang selalu menyebut nama penulis dalam doanya dan mencurahkan semua kasih sayangnya yang senantiasa tidak ada hentinya, dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
2. Kakak penulis tercinta Ika Permatasari yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan bahwa kekurangan jangan dijadikan alasan untuk berhenti berjuang.
3. Segenap teman dan sahabat yang selalu memberikan kritikan, saran dan motivasi, semoga Allah SWT melipat gandakan balasan atas semua kebaikan kalian.
4. Almamaterku, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Semarang

Semarang, 20 Juni 2025



Siti Solikha
NIM 2101026069

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Solikha

NIM : 2101026069

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Konsentrasi : Broadcasting, Radio, TV dan Film

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, seluruh sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2025

Peneliti,



Siti Solikha
NIM. 2101026069

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil”

(Zainudin, 2010)

ABSTRAK

Siti Solikha (2101026069), “**Analisis Framing Program *Kontroversi Di Metro TV* (Episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama”)**”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2024 Pasal 83A tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan ekonomi sekaligus untuk memperkuat kemandirian finansial ormas keagamaan, yang sebelumnya bergantung pada iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, dan usaha sah lainnya. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak memperhatikan kompetensi teknis ormas dalam sektor pertambangan dan berpotensi merusak lingkungan. Fenomena ini menjadi perbincangan luas di masyarakat dan diberitakan dengan sudut pandang berbeda oleh berbagai media, salah satunya melalui framing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis framing media pada Program *Kontroversi Metro TV* edisi Kamis, 13 Juni 2024, terkait pembingkai isu pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman yang terdiri dari empat elemen utama yakni pendefinisian masalah (*Define Problems*), mendiagnosis penyebab masalah (*diagnose causes*), membuat penilaian moral (*make moral judgment*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Entman juga mengklasifikasikan framing ke dalam dua dimensi utama, yakni pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan Program *Kontroversi Metro TV* membingkai isu IUPK dengan menghadirkan berbagai narasumber dari pihak pemerintah, legislatif, ormas keagamaan, hingga masyarakat sipil. Dalam tayangan tersebut menonjolkan diksi seperti “hadiah”, “kesempatan”, “kompetensi”, dan “privilege” yang diulang-ulang untuk membentuk persepsi publik. Framing yang dibangun menampilkan dualitas makna: di satu sisi sebagai bentuk penghargaan dan kesempatan untuk keadilan sosial, namun disisi lain menimbulkan kekhawatiran atas resiko penyalahgunaan wewenang dan minimnya kompetensi teknis. Penelitian ini juga menemukan adanya tanda politis dalam kebijakan ini, yakni sebagai bentuk apresiasi atau “politik balas budi” kepada ormas yang dianggap telah membantu pemerintah selama pandemi dan menjelang transisi pemerintahan 2024.

Kata Kunci: Analisis Framing, Ormas Keagamaan, IUPK, Kontroversi, Politik Balas Budi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Definisi Konseptual.....	12
3. Sumber dan Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Validasi Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN TV	19
A. Analisis Framing.....	19
1. Pengertian Framing	19
2. Tujuan Framing.....	20
3. Bentuk Framing.....	21
B. Program-Program Televisi.....	23

1. Reality Show	23
3. Opera Show	24
4. Film	24
5. Sinetron	25
6. <i>Talkshow</i>	25
C. Kelola Tambang dan Ormas Agama.....	27
BAB III PEMBERITAAN METRO TV TERKAIT TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA	30
A. Profil Metro TV	30
1. Sejarah Metro TV	30
2. Visi Misi Metro TV	32
3. Manajemen Metro TV	32
4. Program-Program Metro TV	33
B. Program <i>Talkshow Kontroversi</i>	35
C. <i>Talkshow Kontroversi</i> Metro TV Tanggal 13 Juni 2024	36
1. Judul Segmen Pertama: “Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?”	39
2. Judul Segmen Kedua “Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?”	42
3. Judul Segmen Ketiga “Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses Lelang?”	45
4. Judul Segmen Keempat “Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?”	49
BAB IV ANALISIS FRAMING PROGRAM <i>KONTROVERSI</i> DI METRO TV (EPISODE “HADIAH TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA”).....	54
A. Analisis Framing Program <i>Kontroversi</i> di Metro TV Episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama”	54

B.	Analisis Framing Tayangan Program <i>Kontroversi</i> di Metro TV Episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” Persegmen	57
1.	Segmen Pertama “Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?”	57
2.	Segmen Kedua “Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?”	61
3.	Segmen Ketiga “Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses Lelang?” ..	65
4.	Segmen Keempat “Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?”	69
C.	Konvergensi Normatif dalam Framing Program <i>Kontroversi</i> Metro TV	72
BAB V	PENUTUP	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Segmen Program <i>Kontroversi</i> Metro TV.....	14
Tabel 1.2 Model Framing Robert N. Entman	16
Tabel 4.1 Hasil Analisis Program <i>Kontroversi</i> Metro TV	56
Tabel 4.2 Hasil Analisis Segmen Pertama	60
Tabel 4.3 Hasil Analisis Segmen Kedua.....	63
Tabel 4.4 Hasil Analisis Segmen Ketiga	67
Tabel 4.5 Hasil Analisis Segmen Keempat.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Metro TV	30
Gambar 3.2 Logo Program <i>Kontroversi</i>	35
Gambar 3.3 Cuplikan <i>Talkshow</i> Program <i>Kontroversi</i> Metro TV	36
Gambar 3.4 Tampilan PP No.25 Tahun 2024	38
Gambar 3.5 Tampilan 9 Ormas Agama Yang Menerima dan Menolak	38
Gambar 3.6 Daftar Lahan Tambang.....	39
Gambar 3.7 Cuplikan Kutipan Ketua PBNU	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dan menandatangani kebijakan baru pada 30 Mei 2024 dengan memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Tujuan utama pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau umat, hal itu tertuang dalam Pasal 83A ayat (1) PP 96/2021 s.t.d.d PP 25/2024 yang berbunyi “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”.

Adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pemberian izin kelola tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan sebagai upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Upaya tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat jumpa pers dalam videonya di Channel YouTube Sekretariat Presiden yang berjudul “Keterangan Pers Presiden usai Tinjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Batang, 26 Juli 2024” alasan beri izin kelola tambang pada ormas agama karena pemerintah ingin ada keadilan dan pemerataan ekonomi. Ia juga mengatakan izin kelola tambang bukan untuk ormas melainkan badan usaha yang ada di ormasnya baik PT, CV atau yang lain (Sekretariat Presiden, 2024).

Memberikan kebijakan baru terkait izin kelola tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan mencerminkan

kepedulian pemerintah terhadap peran ormas keagamaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, keputusan ini memicu polemik di masyarakat, karena ormas agama tidak memiliki utusan atau keahlian khusus dalam bidang pertambangan. Hal tersebut sejalan dengan pemberitaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang merupakan organisasi lingkungan terbesar di Indonesia daerah Sulawesi Selatan berpendapat bahwa organisasi masyarakat keagamaan untuk tidak ikut dalam bisnis pertambangan karena akan menjadi konflik dan menambah kerusakan lingkungan. Dikutip dalam situs berita lingkungan Mongabay dengan judul “Aktivis Minta Ormas Keagamaan Tak Berbisnis Tambang” yang diterbitkan pada 6 Juni 2024.

Pusat Riset Hukum (PRH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga membahas terkait kebijakan baru tersebut dalam kegiatan Legal Research Discussion (LRD) Seri 27 pada Kamis, 29 Agustus 2024 dengan tema “Pemberian Izin Usaha Tambang kepada Ormas: Analisis Hukum dan Dampaknya”. Dalam diskusi nya Periset PRH BRIN, Ismail Rumadan mengatakan ada lima risiko akan timbul jika pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Ormas Keagamaan seperti merusak lingkungan karena kurangnya pengalaman, konflik internal yang akan melemahkan struktur organisasi, ketidakstabilan ekonomi jika pertambangan tidak dikelola dengan baik dan adanya korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikutip dari berita Website Brin dengan judul “Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan” yang diterbitkan 30 Agustus 2024. Tidak hanya itu, adanya kebijakan baru tersebut sempat menjadi trending topik di berbagai sosial media seperti twitter atau x dengan tagar #KonsesiTambang #JatahTambangOrmas #TambangOrmas.

Permasalahan terkait izin tambang tidak terlepas dengan informasi yang beredar di media massa. Media Massa memiliki peran dalam membentuk opini publik dengan cara menyajikan informasi. Dalam teori komunikasi, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi

tetapi sebagai pembentuk realitas sosial melalui proses framing. Melalui framing, media dapat mengarahkan sudut pandang publik terhadap suatu peristiwa dengan memilih aspek tertentu untuk ditekankan dan aspek lain yang diabaikan (Entman, 1993). Sehingga bisa saja dalam suatu peristiwa atau kejadian yang sama namun diberitakan berbeda oleh media (Nisa', 2020).

Media Televisi menjadi salah satu sarana informasi di masyarakat, penggunaannya tergolong masih banyak. Berdasarkan survei Nielsen, pada bulan Juli 2024, penonton video streaming terhadap tontonan TV di Indonesia mencapai 41,4%, sedangkan penonton TV kabel sebesar 26,7%, dan siaran televisi sebesar 20,3%. Televisi terbagi menjadi beberapa program acara yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti *talkshow*. *Talkshow* dikenal sebagai program diskusi yang membahas topik permasalahan secara mendalam serta menghadirkan satu narasumber atau lebih yang kompeten di bidangnya. Biasanya topik dalam *talkshow* terkait kepentingan masyarakat sehingga bisa menjadi informasi penting dan jawaban yang jelas untuk masyarakat mengenai permasalahan (Prasetyawati & Karmelin, 2022). Seiring berkembangnya zaman program *Talkshow* yang ditayangkan di TV kini bisa ditonton kembali di YouTube.

PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) merupakan anak perusahaan MEDIA GROUP yang dimiliki oleh Surya Paloh. Surya Paloh juga pemilik Harian *Media Indonesia*. Ia memulai usahanya di bidang pers sejak mendirikan surat kabar harian *PRIORITAS* yang dilarang pemerintah pada 29 Juni 1987 karena dinilai berani. Pada tahun 1989, Surya Paloh mengambil alih *Media Indonesia* yang kini tercatat sebagai berita dengan oplah terbesar setelah *Kompas* di Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama “*Metro TV*” pada tanggal 25 Oktober 1999. Tanggal 25 November 2000 *Metro TV* mulai mengudara pertama kali dalam bentuk siaran uji coba di tujuh kota yaitu Bandung, Yogyakarta,

Surabaya, Bali, Medan, Aceh, dan Palembang. *Metro TV* berlokasi di Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Awalnya *Metro TV* mengudara hanya 12 jam sehari, namun sejak tanggal 1 April 2001 *Metro TV* mulai mengudara selama 24 jam setiap harinya bahkan hingga dikenal dengan televisi berita 24 jam pertama di Indonesia. *Metro TV* memiliki tujuan untuk menyebarkan berita dan informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Stasiun Televisi ini awalnya memiliki konsep yang berbeda dengan yang lain, karena hanya memusatkan acaranya pada siaran pemberitaan saja. Perkembangannya, *Metro TV* mulai memasukkan unsur hiburan dalam program-programnya. *Metro TV* menayangkan 70% berita (news) yang ditayangkan dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Mandarin) dan 30% program non berita yang edukatif untuk masyarakat. Salah satu program non berita di *Metro TV* seperti *talkshow*.

Salah satu *talkshow* di *Metro TV* dan di tayangkan di YouTube *Metro TV* yaitu program *Kontroversi*. Program ini sering menayangkan isu kontroversi dilihat dari judul tayangan video yang telah di upload, banyaknya penonton hingga ribuan, dikomentari pro kontra dengan jumlah ratusan dan narasumber yang memiliki pendapat berbeda. Program *Kontroversi* juga konsisten mengangkat isu-isu aktual yang tengah menjadi sorotan publik, seperti kebijakan pemerintah, konflik kepentingan, isu hukum, dan perdebatan ideologis. Judul-judul dalam setiap episode menunjukkan konsistensi dalam memilih tema yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Contohnya “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” tayang pada 13 Juni 2024, “Politik Dinasti dan Masa Depan Demokrasi” tayang pada 21 Februari 2024, “RUU Penyiaran: Menjaga Etika atau Membungkam Pers?” pada Mei 2024 (*Kontroversi*, 2024). Program *Kontroversi* episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama yang ditonton sebanyak 24 ribu dengan durasi 51:37 mendapat komentar sebanyak 242. Tayangan dari judul tersebut dapat dianalisis bahwa program *talkshow Kontroversi* menayangkan program

Kontroversi. Contoh komentar pro dan kontra pada episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” di YouTube Metro TV dengan nama akun @sahabatpersada44 yang menuliskan “*Tidakah pernah berpikir di daerah tempat tambang berada, ada banyak ormas putera daerah. Ini akan memicu konflik horizontal. Ormas putera daerah akan merasa diabaikan sebagai bagian dari masyarakat yang berada dilokasi tambang itu berada.*” Serta nama akun @riopratama4272 menuliskan “*Ormas keagamaan siap-siap diperalat secara politik...*”.

Program *Talkshow Kontroversi* yang ada di Metro TV episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” yang ditayangkan pada Kamis, 13 Juni 2024 di Channel YouTube Metro TV dengan durasi 51:37, dipandu seorang news anchor Zilvia Iskandar sebagai moderator dengan tujuh narasumber yaitu Deputy IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Strategi Komunikasi Politik Ali Mochtar Ngabalin, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia sekaligus Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Iksan Abdullah, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi Fraksi Golkar Ridwan Hisjam, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Henrik Lokra, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron.

Dalam *Talkshow Kontroversi* episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama terdapat berbagai narasumber sehingga saat *talkshow* berlangsung memiliki banyak pro kontra terkait ormas diberi izin kelola tambang. Menurut Adi Prayitno Direktur Eksekutif PPI mengatakan tugas ormas hanya mengurus umatnya tidak ada kaitannya dengan kelola tambang. Ridwan Hisjam Anggota Komisaris VII DPR RI mengatakan Ormas diberi izin tambang tanpa proses lelang karena pemerintah punya hak untuk mengatur, sehingga pemberian menjadi hak pemerintah asalkan tidak

ngawur. Hal tersebutlah yang menjadi menarik untuk dibahas dalam program ini melibatkan banyak perspektif berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi dan etika. Program *Kontroversi* dalam episode ini menampilkan segmen yang menarik serta ada kaitannya dengan framing seperti kata urgensi, *privilege* dan sumber *revenue*.

Metro TV mengemas program *talkshow Kontroversi* episode hadiah tambang buat ormas agama dengan cara membingkai judul *talkshow*. Bingkai program tv dengan judul program yang menarik, memilih narasumber yang memiliki pemikiran pro dan kontra dalam isu tersebut sehingga setiap segmen yang ditayangkan tidak sama. Membingkai sebuah program atau berita, *framing* mengacu pada proses di mana media memilih atau menekankan fakta tertentu yang menarik. Model analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman (1993) meneliti bagaimana media memilih dan membentuk realitas. Tujuan dari penekanan ini untuk membuat informasi yang disajikan lebih menonjol, bermakna dan bisa diterima masyarakat luas. Model framing kerangka dari Robert N. Entman, yang mencakup empat elemen utama *Define Problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation*. Melalui empat elemen tersebut, media tidak hanya menyampaikan fakta tetapi memberikan interpretasi, penilaian moral dan arahan kebijakan kepada audiensnya.

Adanya pembungkai Program *Kontroversi* episode "Hadiah Tambang Buat Ormas Agama", sesuatu yang patut diperdebatkan secara terbuka sehingga adanya framing dalam judul hal yang penting. Informasi yang disajikan lebih mencolok cenderung akan banyak diterima apabila dibandingkan dengan informasi yang disajikan secara biasa (Nainggolan et al., 2023). Hal tersebut menyebabkan penonton atau masyarakat akan menganggap isu yang ditonjolkan menjadi penting dan layak untuk dipikirkan dan dibicarakan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. Informasi terkait suatu peristiwa akan terus diserap oleh masyarakat sehingga diperlukan sumber yang bisa

dipercaya untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap permasalahan tersebut. Sikap berpikir kritis yang tumbuh di masyarakat sangat penting untuk mengetahui bagaimana informasi dibuat dan disampaikan oleh media. Peristiwa yang diangkat oleh peneliti merupakan peristiwa yang menyangkut umat beragama, hal ini menjadi efek opini umat beragama terhadap ormas agama yang mereka ikuti.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan analisis framing menurut Robert N. Entman program *talkshow Kontroversi* di Metro TV episode hadiah tambang buat ormas agama pada Kamis, 13 Juni 2024 sehingga penelitian ini diberi judul “Analisis Framing Program *Kontroversi* di Metro TV (Episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: Bagaimana analisis framing dalam program *Kontroversi* di Metro TV episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” pada Kamis, 13 Juni 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali, memahami, serta menganalisis bagaimana analisis framing menurut Robert N. Entman dalam *talkshow* program *Kontroversi* di Metro TV terhadap peristiwa hadiah tambang buat ormas agama.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya dalam analisis framing media dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi segenap akademisi bidang Komunikasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini untuk mendapatkan data tentang analisis framing dalam program *Kontroversi* episode hadiah tambang buat ormas agama di Metro TV.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjadi kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Beberapa hasil penelitian yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan, yaitu:

Pertama, artikel jurnal Ismoko Widyaya, Wiji Setiawan (2023) dari Universitas Paramadina Indonesia yang berjudul “*Analisis Framing Model Robert N. Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik: Episode ‘Dosa-Dosa Anies’ Di Program ‘Kick Andy’ Metro TV*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman. Tujuan dari penelitian ini untuk mempengaruhi pemahaman, opini, dan reaksi publik terhadap karir politik dan pribadi Anies Baswedan sesuai dengan kepentingan publik, media atau partai yang diwakilinya. Program TV yang diteliti dalam penelitian ini bentuk *talkshow*. Hasil penelitian ini menunjukkan program Kick Andy di Metro TV menggunakan sudut pandang masyarakat sebagai penikmat media dalam melihat peristiwa karena adanya media dapat membentuk opini public tentang kandidat dan permasalahan, dalam program tersebut host memberikan pertanyaan secara jelas kepada narasumber yaitu Anies Baswedan dengan pertanyaan yang membuat publik akan berpikir tentang kebenarannya. Sehingga dengan melihat jawaban langsung dari narasumber masyarakat dapat berfikir bahwa media dapat mempengaruhi masyarakat hanya dengan menggunakan kata yang tidak tepat. Perbedaan yang dilihat dari penelitian ini berada pada objek yang dianalisis. Objek dari penelitian program Kick Andy di Metro TV serta memfokuskan mengenai pertanyaan mendalam terkait fakta publik figur politik yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat disaat maraknya pemilu. Sedangkan, peneliti memfokuskan pada ormas agama yang

diberikan penawaran izin kelola tambang oleh pemerintah. Persamaan penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Kedua, skripsi Melda Aulia Putri (2022) dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Framing Program Mata Najwa Episode Ringkus Predator Seksual Kampus di Trans 7*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tayangan program Mata Najwa di Trans 7 melakukan pemberitaan dengan mengenali berita kekerasan seksual di kampus. Tayangan ini cenderung mengangkat peristiwa tersebut sebagai hukum dan bersifat kemanusiaan padahal undang-undang menginginkan penghapusan kekerasan seksual. Perbedaan penelitian ini, objek penelitian yang akan dianalisis, karena fokus penelitian tentang kekerasan seksual di kampus dengan objek penelitian program Mata Najwa di Trans 7. Sedangkan, peneliti memfokuskan pada ormas agama yang diberikan izin kelola tambang oleh pemerintah. Persamaan dari penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Ketiga, artikel jurnal Tubagus Muhammad R, Wirda Yulita P (2020) dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi yang berjudul “*Analisis Framing Seputar iNews Siang RCTI Segmen ‘Pilihan Indonesia 2019’*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman. Tujuan dari penelitian ini untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa mengenai calon-calon pemimpin yang bertarung di pemilu 2019 sehingga membantu masyarakat agar tidak asal pilih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iNews Siang RCTI menampilkan isu yang berkaitan dengan pemilu di tahun 2019, ditujukan kepada publik agar mengenal calon pasangan presidennya. Namun, terkait pengenalan partai terdapat penonjolan salah satu partai saja yaitu Partai Perindo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada objek penelitian. Fokus penelitian ini terkait pemilu di tahun 2019 yang dikemas dalam bentuk pemberitaan di televisi dengan objek penelitian pada program iNews Siang di RCTI. Sedangkan, peneliti memfokuskan pada ormas agama yang

diberikan izin kelola tambang oleh pemerintah dengan pengemasannya dalam bentuk *talkshow*. Persamaan dari penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Keempat, skripsi Ifa Rohmiatun (2022), dari UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece Di TVOne Edisi 22-23 Agustus 2021*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis framing Robert N. Entman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji, mengamati dan menganalisis cara TVOne membingkai pemberitaan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Muhammad Kece edisi 22-23 Agustus 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TVOne memberitakan kasus penistaan agama berpihak kepada umat Islam dan menyudutkan Muhammad Kece sebagai pelaku penistaan agama. Perbedaan pada penelitian ini terletak di objek penelitian yang dianalisis. Objek dalam penelitian ini program pemberitaan di TVOne. Pada penelitian ini memfokuskan terkait penistaan agama yang dikemas dalam bentuk pemberitaan di televisi. Sedangkan, peneliti memfokuskan pada ormas agama yang diberikan izin kelola tambang dengan pengemasan berbentuk *talkshow*. Persamaan dari penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Kelima, artikel jurnal Luqman Hakim, Ratna Amina (2021) dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya yang berjudul “*Analisis Framing Acara Rosi Di Kompas TV Episode Ganja: Mitos dan Fakta Periode 6 Februari 2020*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana media program *talkshow* Rosi dalam mengkonstruksikan isu ganja terhadap pemanfaatannya sebagai kebutuhan medis. Perbedaan pada penelitian ini yaitu objek penelitian yang dianalisis, penelitian ini fokus terkait pemanfaatan ganja yang dikenal sebagai narkotika sedangkan objek penelitian pada program Rosi di Kompas TV. Hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk menggiring pemerintah dan organisasi lain melakukan pembuktian pemanfaatan yang terkandung dalam

ganja untuk pemanfaatan obat-obatan. Sedangkan, peneliti memfokuskan pada ormas agama yang diberikan izin kelola tambang. Persamaan dari penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Dari lima tinjauan pustaka yang telah peneliti jabarkan dapat disimpulkan program TV acara *talkshow* dapat memberikan informasi kepada khalayak umum. Peneliti menggunakan objek penelitian program *talkshow Kontroversi* di Metro TV dengan fokus analisis framing Entman episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengkaji bagaimana media membingkai isu sensitif yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan agama. Dengan menggunakan model framing Entman, penelitian memberikan perspektif mendalam terhadap strategi media dalam membentuk persepsi publik melalui pemilihan fakta, atribusi kausalitas, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan isu. Semakin meningkatnya peran media dalam membentuk opini publik di era digital, studi ini menawarkan wawasan baru terkait pola pemberitaan di televisi, khususnya dalam mengangkat isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Penelitian ini dianggap relevan karena membahas bagaimana Program *Kontroversi* di Metro TV sebagai salah satu media utama di Indonesia membingkai perdebatan seputar hubungan antara industri pertambangan dan ormas keagamaan, yang jarang menjadi fokus utama dalam kajian media sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam (Rita Fiantika et al., 2022). Pendekatan penelitian ini dianggap sesuai dengan judul dan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pembingkai program *talkshow Kontroversi* episode hadiah tambang buat ormas agama. Pendekatan Kualitatif yang dihasilkan berupa

keterangan, penjelasan dan informasi-informasi yang diperoleh dari analisis framing model Robert N. Entman pada *talkshow* program *Kontroversi* episode hadiah tambang buat ormas agama.

2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian terhadap fokus yang dikaji. Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah *talkshow* program *Kontroversi* Metro TV episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama. Fokus data yang dianalisis, dengan mengetahui cara pembingkai *talkshow* Program *Kontroversi* Metro TV dalam membingkai fenomena izin kelola tambang oleh ormas agama menggunakan model analisis Robert N. Entman.

Analisis framing model Robert N. Entman menggunakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Kerangka yang digunakan dalam analisis model Robert N. Entman dibagi menjadi dua aspek yaitu pemilihan topik dan penekanan aspek realitas tertentu (Eriyanto, 2002). Pemilihan topik digunakan mempermudah jurnalis dalam membingkai suatu peristiwa dengan adanya penekanan aspek realitas sehingga terlihat menarik dan layak untuk diberitakan berdasarkan sudut pandang jurnalis. Penekanan aspek realitas tertentu membuat informasi menjadi bermakna, menarik serta mudah diingat oleh khalayak.

Analisis model ini dapat memberikan pandangan bagaimana suatu realitas dijabarkan dengan empat poin yang saling berkaitan yaitu (*define problems*) bagaimana suatu peristiwa dilihat, (*diagnose causes*) peristiwa itu dilihat dan disebabkan oleh apa, (*make moral judgement*) nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, (*treatment recommendation*) penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah (Eriyanto, 2002: 225-233).

Dalam konteks penelitian ini, framing dianalisis melalui cara Program *Kontroversi* di Metro TV membingkai isu kontroversial berupa

kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang dianalisis persegmen. Sementara itu, Program *Kontroversi* menjadi program *talkshow* jurnalistik yang tayang di Metro TV dan secara khusus mengangkat isu-isu aktual yang bersifat sensitif dan memicu perdebatan di ruang publik. Adapun episode yang dianalisis, berjudul “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” (tayang 13 Juni 2024) yang terdiri dari 4 segmen. Segmen pertama yang membahas terkait urgensi ormas keagamaan, kedua kompetensi ormas keagamaan mengelola tambang, ketiga dinilai privilege karena tanpa proses lelang dan keempat terkait ada wujud politik balas budi. Tayangan tersebut yang menjadi objek penelitian untuk mengkaji bagaimana media menyusun narasi, memilih narasumber, dan menyajikan fakta sehingga membentuk konstruksi tertentu terhadap isu kebijakan tersebut. Maka, penelitian ini menempatkan framing sebagai alat untuk mengungkap praktik representasi media atas isu-isu strategis dan politis dalam pemberitaan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian berperan sebagai objek yang digunakan untuk memperoleh informasi relevan guna menjawab permasalahan yang dikaji. Jenis data menjadi salah satu elemen penting dalam proses penelitian, karena melalui data tersebut peneliti dapat melakukan pencarian, pengolahan, dan analisis secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer yang berkaitan dari pembahasan dalam penelitian. Data yang diambil untuk penelitian merupakan data kualitatif, diperoleh dari media video tayangan ulang program *Kontroversi* episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” di Channel YouTube Metro TV yang ditayangkan pada Kamis, 13 Juni 2024 dengan durasi 51:37 link YouTube

https://youtu.be/jY1IbpUWmho?si=1Fc_uHC1gzh9gIth, video tersebut ditonton sejumlah 24 rb penonton dan jumlah komentar 242.

Tabel 1.1

Daftar Segmen *Talkshow* Program *Kontroversi* di Metro TV
Episode "Hadiah Tambang Buat Ormas Agama"

No.	Segmen	Pertanyaan
1.	Pertama	Apa Urgensi dari Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?
2.	Kedua	Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?
3.	Ketiga	Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses Lelang?
4.	Keempat	Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?

Sumber: (YouTube Metro TV Program *Kontroversi*, 2024)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam. Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi video dengan mengunduh dan menganalisis isi video, mencatat narasi visual, kutipan narasumber dan struktur acara serta melakukan beberapa *screenshot* atau dokumentasi visual pada tayangan program *Kontroversi* di YouTube Metro TV episode “Hadiah Tambang

Buat Ormas Agama” yang ditayangkan pada Kamis, 13 Juni 2024 di *YouTube* Metro TV.

5. Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik validasi data melalui triangulasi metode karena sumber data tunggal dan data utama yakni tayangan program *Kontroversi* Metro TV. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan analisis terhadap sumber data yang sama, untuk menguji konsistensi dan kedalaman temuan penelitian. (Moleong, 2017).

Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini tidak hanya menggunakan satu pendekatan analisis, melainkan mengkombinasikan dua metode, analisis isi dan analisis framing Robert N. Entman. Metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, aktor-aktor yang dominan dalam narasi, serta frekuensi kemunculan isu dalam transkrip tayangan. Sementara itu, analisis framing Entman diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana media mendefinisikan persoalan (*define problems*), menetapkan penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian moral (*make moral judgment*), serta merekomendasikan solusi (*treatment recommendation*) dalam bingkai pemberitaan yang ditayangkan (Eriyanto, 2002).

Penggunaan kedua pendekatan ini secara bersamaan dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penerapan triangulasi metode dalam penelitian ini dipilih karena selaras dengan karakteristik data serta tujuan penelitian yaitu memahami proses pembentukan dan penyampaian framing media dalam tayangan televisi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan untuk dianalisis dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Teknik ini dilakukan dengan cara menonton minimal 3 kali *talkshow* tersebut secara urut dalam setiap segmen dimulai dari judul hingga pertanyaan host yang berbeda di setiap segmennya serta jawaban narasumber. Data

yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan model Robert N. Entman sebagai kerangka mengolah data. Alasan peneliti menggunakan model analisis framing Robert N. Entman untuk memudahkan peneliti menganalisis terkait pembingkai berita yang dilakukan Metro TV dalam program *Kontroversi* episode hadiah tambang buat ormas agama. Model penelitian ini juga memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami cara media menyelesaikan isu dan menampilkan realitas sosial secara terstruktur. Dalam konteks pemilihan isu, pembawa acara talkshow berperan penting dalam membingkai tiap segmen dengan memilih topik yang dinilai relevan, menarik, dan layak dijadikan bahan diskusi. Proses penonjolan isu bertujuan untuk menyajikan informasi secara lebih bermakna, menarik perhatian, dan membentuk daya ingat khalayak terhadap pesan yang disampaikan.

Tabel 1.2

Model Framing Robert N. Entman

Define Problems (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
---	---

Sumber: (Eriyanto, 2002)

Dari tabel gambar diatas menunjukan bahwa analisis framing model Robert N. Entman terdapat empat kerangka yakni: *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement* dan yang terakhir *Treatment Recommendation*.

- a. *Define Problems* diartikan upaya untuk menjelaskan masalah yang sedang terjadi, hal ini menjadi konsep pertama yang dilakukan untuk analisis framing. Apabila terjadi peristiwa di masyarakat maka wartawan harus mampu mendefinisikannya, karena bisa saja satu peristiwa yang sama namun diartikan dengan cara yang lain. Adanya framing yang berbeda akan menyebabkan opini mengenai masalah itu secara berbeda pula.
- b. *Diagnose causes* diartikan sebagai upaya untuk mengetahui sumber utama dari terjadinya masalah. Point kedua ini berfungsi untuk mengetahui sebab serta pelaku dari suatu realitas atau masalah. Sumber disini berarti apa saja dan juga siapa saja. Mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah sangat berpengaruh dengan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut serta kesimpulan apa yang dapat diambil dari masalah atau peristiwa yang terjadi.
- c. *Makel moral judgement*, usaha framing yang dilakukan selanjutnya setelah mengetahui apa masalahnya dan mengetahui apa sebabnya dilanjutkan dengan memutuskan bagaimana ide atau keputusan yang berguna untuk memperkuat serta memperjelas masalah tersebut khususnya untuk memperkuat ide dari peristiwa yang terjadi. Langkah ini dibuat sebagai upaya untuk menambahkan kekuatan

mengenai argumen dari cara wartawan untuk mendefinisikan peristiwa yang terjadi.

- d. *Treatment recommendation* menjadi metode framing terakhir yang digunakan untuk merekomendasikan penyelesaian dari masalah atau peristiwa yang terjadi. Metode ini dipakai untuk melihat apa yang diinginkan wartawan. Selain itu pentingnya untuk melakukan *treatment recommendation* setelah mengetahui bagaimana peristiwa itu diartikan dan apa yang menjadi sebagai sumber dari peristiwa tersebut, dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan serta jalan keluar dari permasalahan.

BAB II

ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN TV

A. Analisis Framing

1. Pengertian Framing

Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” artinya melepaskan. Analisis terdiri dari dua suku kata yaitu “ana” artinya kembali dan “luein” yang berarti melepas. Jadi analisis merupakan upaya untuk mengamati secara mendetail pada suatu objek atau fenomena. Proses ini dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya serta penyusunan komponen tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut (Komaruddin, 2001), analisis menjadi kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Menurut (Azwar, 2019) pengertian analisis yaitu proses yang bertujuan untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau menyelesaikan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

Secara sederhana *framing* diartikan membingkai sebuah peristiwa. Lebih jelasnya *framing* merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami perspektif atau sudut pandang media dalam menyeleksi isu dan menyusun sebuah berita. Pemahaman terhadap sudut pandang media menjadi penting untuk menentukan fakta apa yang dapat diambil, elemen mana yang perlu dihilangkan dan ditonjolkan lebih dalam, dan kemana arah pemberitaan (Rayhan et al., 2020).

Upaya untuk membingkai atau mengatur pandangan masyarakat dilihat oleh media bisa diartikan juga sebuah *framing*, karena pada kenyataannya peristiwa yang terjadi di masyarakat bisa dianalisis atau diteliti melalui pendekatan *framing* (Eriyanto, 2002). Framing sangat berkaitan dengan

realitas yang dibingkai dan disajikan kepada khalayak. Namun, realitas yang disajikan bisa saja dimaknai dengan cara berbeda oleh media. Pada dasarnya realitas bukan ditangkap dan ditulis melainkan sebaliknya disusun dan dalam proses penyusunan ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami (Suharyo, 2021).

Framing juga melihat apa yang kemudian terbentuk dari penyampaian informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi lainnya. Jurnalis akan mengambil sebuah *framing* hanya di bagian tertentu saja, terutama kejadian penting yang ingin diketahui oleh khalayak. Terdapat tiga bagian yang menjadi objek dalam melakukan *framing* oleh jurnalis yaitu judul berita, fokus berita, dan penutupan berita (Sobur, 2015 dalam Putri, 2022).

2. Tujuan Framing

Analisis framing memiliki tujuan untuk mengarahkan perhatian publik pada aspek-aspek tertentu dari suatu isu, sehingga audiens akan lebih fokus pada informasi yang dianggap penting. Framing dapat membentuk persepsi dan opini publik melalui penekanan dalam sudut pandang tertentu, karena media dapat mempengaruhi cara pandang audiens dalam suatu isu yang diangkatnya. Hal tersebut dapat menciptakan narasi yang mendukung atau menentang posisi tertentu (Sukardi, 2021).

Selain itu, tujuan framing untuk menyederhanakan kompleksitas isu, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi mudah dipahami oleh audiens (Wibowo, 2021). Selanjutnya, framing dapat memicu tindakan dari audiens, dengan melakukan pembingkai dalam suatu isu sebagai krisis atau tantangan, media memiliki kemampuan untuk mendorong audiens agar lebih peduli dan terlibat dalam isu tersebut (Hidayat, 2022).

Dalam analisis framing, substansi digali berdasarkan dari realitas yang dibentuk oleh media sehingga media mencari realitas tersebut dalam berita yang disajikan. Proses ini dikenal sebagai konstruksi karena melibatkan berbagai elemen, seperti kata-kata, audio, visual, dan kerangka

pemberitaan. Proses konstruksi ini, terjadi karena seleksi dan penyesuaian informasi yang akan ditampilkan dalam berita, serta keputusan mengenai informasi mana yang tidak akan disertakan. Hal ini disebabkan oleh fakta dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif (Fadhilah, 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian framing yang menjadi fokus utama bagaimana media mengkonstruksi realitas, isu, atau peristiwa. Secara khusus, penelitian ini menekankan pada cara sebuah media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada bagaimana media menyajikan berita dengan sudut pandang positif atau negatif, tetapi juga pada bingkai yang dibangun oleh media itu sendiri (Eriyanto, 2002).

3. Bentuk Framing

Bentuk *framing* atau pemberitaan merujuk pada unsur-unsur atau komponen yang digunakan media untuk membingkai suatu peristiwa, isu atau tokoh. Berikut beberapa bentuk *framing* dari beberapa tokoh (Eriyanto, 2002).

a. William A. Gamson

Cara bercerita atau kumpulan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita tersebut dibentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi dan menafsirkan makna pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna-makna yang diterima.

b. Tod Gitlin

Strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan dibentuk tampak menarik perhatian khalayak pembaca. Hal tersebut dilakukan dengan seleksi pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

c. David E. Snow and Robert Benford

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. *Frame* mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dengan kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu.

d. Amy Binder

Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. *Frame* mengorganisasikan peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.

e. Zhongdang Pan and Geral M. Kosicki

Strategi konstruksi dalam memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konveksi pembentukan berita.

f. Robert N. Entman

Proses seleksi dari beberapa aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

Dari berbagai bentuk analisis framing yang dijelaskan oleh para tokoh maka peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman yang menggambarkan pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam wacana untuk menyoroti cara berpikir tentang peristiwa yang sedang dibahas. Analisis framing konsep Entman ini memiliki empat elemen yakni *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, *treatment recommendation* yang menjelaskan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai (Eriyanto, 2002). Dari berbagai definisi tentang framing maka dapat disimpulkan bahwa media melakukan

framing agar dapat membangun opini tertentu dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat diterima dan tetap menarik masyarakat.

Analisis framing model Robert N. Entman bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pemilihan masalah dan bagaimana menetapkan aspek tertentu dari realitas yang dilakukan oleh media. Sehingga dengan cara ini, informasi yang disajikan menjadi relevan, mudah diingat, diperhatikan dan ditafsirkan karena berhubungan dengan pandangan public (Eriyanto, 2002).

Model framing Robert N. Entman dapat memberikan wawasan bagaimana media bisa mempengaruhi persepsi dan reaksi publik. Dengan menggunakan model ini, peneliti dapat menentukan cara media mempengaruhi opini publik dengan mengidentifikasi bingkai-bingkai yang digunakan dalam berita, isu-isu utama yang diangkat (membangun agenda) dan bagaimana komunikasi “mempersiapkan” perusahaan melalui proses peluncuran. Misalnya, dalam studi kasus yang melibatkan program acara televisi “Kontroversi” di MetroTV. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan Model Framing Entman untuk mengetahui bagaimana tayangan tersebut membingkai dan menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas.

B. Program-Program Televisi

Dalam tayangannya televisi memiliki program-program acara yang dikelompokkan menjadi dua yaitu program berita dan nonberita. Sedangkan kategori program non berita yaitu:

1. Reality Show

Menurut (Yulianti, 2013) Reality show adalah jenis program televisi yang menayangkan kehidupan seseorang dalam dunia nyata, bukan menampilkan tokoh yang “buatan” yang diperankan oleh seorang aktor atau aktris. Reality Show merupakan sebuah program yang menyajikan keadaan secara realitas tanpa rekayasa. *Reality Show* atau acara realitas umumnya menggunakan tema seperti persaingan atau perlombaan,

permasalahan kehidupan, menunjukkan kehidupan sehari-hari selebriti unjuk kemampuan diri, hingga pencarian pasangan hidup atau perjodohan.

2. Game Show

Game show yaitu program acara televisi yang menampilkan permainan, acara ini diikuti oleh masyarakat umum maupun selebritis. Game show menjadi sebuah program acara permainan yang mengadu kemampuan keterampilan, keuletan, dan kesabaran setiap peserta. Agar memperoleh kemenangan mereka harus diuji setiap langkah melalui jebakan-jebakan dan rintangan. Namun, pemain yang lolos dari jebakan akan mendapatkan nilai (score). Game show berbeda dengan kuis karena mengandalkan trik jebakan dalam bentuk permainan. Game show menjadi salah satu jenis program acara non drama atau non fiksi dengan sejumlah kontestan yang direkam secara intensif dalam lingkungan khusus guna bersaing memperebutkan hadiah (Aini Zahra et al., 2023).

3. Opera Show

Opera Show merupakan program acara yang menyajikan drama serta memiliki cerita dari berbagai tokoh yang dimainkan secara bersama. Opera Show memiliki tujuan untuk menghibur dan mengedukasi pemirsanya yang dikemas dengan sebuah drama, komedi dan memiliki cerita (Hidayati Batubara et al., 2023).

4. Film

Film menjadi alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum dengan menggunakan media cerita. Namun, film juga dapat diartikan sebagai media ekspresi *artistic* bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan sebuah ide cerita yang dimilikinya (Rizal: 2014). Menurut UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, mengartikan film sebagai sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat ditayangkan (UU RI No 33, 2009).

5. Sinetron

Sinetron atau yang disingkat dengan Sinema Elektronik merupakan program drama berseri yang menjadi salah satu format acara televisi yang sangat populer di Indonesia. Sinetron umumnya ditayangkan setiap hari atau mingguan serta memiliki alur cerita yang berkelanjutan dan bisa mencapai ratusan episode. Sinetron sering dikenal dengan film, pertunjukan sandiwara, sinetron-sinema, TV-play, teledrama, sandiwara di televisi, film televisi, sama dengan lakon televisi. Persamaannya sama-sama ditayangkan di media audio visual yang bernama televisi (Risti, 2019). Menurut Guntarto (2012), sinetron telah menjadi bagian dari wacana publik dalam ruang sosial masyarakat. Pada bulan Maret 2014, sebanyak 35% dari sinetron yang ditayangkan di televisi adalah sinetron yang bertemakan dewasa. Sinetron juga sering disebut dengan *soap opera* (opera sabun), sedangkan dalam bahasa Spanyol sinetron disebut *telenovela*. Sinetron yang pada umumnya bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang banyak diwarnai konflik yang berkepanjangan. Menurut Todd Gitlin, televisi yaitu penghibur, penghilang rasa sakit, teman dalam kesepian di jam tayang utama, stasiun televisi menayangkan mini seri, sinetron, film, berita, talkshow, kuis, siaran olahraga, dokumenter, iklan, dan konser musik secara langsung (Rusdiantoro, 2008 dalam Risti, 2019).

6. Talkshow

Talkshow merupakan program acara yang menyajikan perbincangan serta membahas topik tertentu yang dipandu oleh pembawa acara serta mengundang tokoh yang sesuai dalam pembahasan diskusi. *Talkshow* menjadi ungkapan yang berasal dari bahasa Inggris, *talkshow* terdiri dari dua kata *talk* yang berarti pembicaraan dan *show* berarti pertunjukan. *Talkshow* juga dikenal sebagai gelar wicara. Namun dalam sebuah media *talkshow* merupakan sebuah program diskusi yang membahas topik permasalahan dengan satu narasumber atau lebih. Topik permasalahan yang dibahas bisa lembaga politik, lembaga keluarga, atau lembaga hukum

(Prasetyawati & Karmelin, 2022). Selain terdapat narasumber, dalam sebuah *talkshow* juga terdapat presenter yang membawakan acara *talkshow* selama diskusi berjalan. *Talkshow* bisa dikemas dengan cara berbeda dengan tujuan yang berbeda juga. Sehingga *talkshow* memiliki banyak jenis seperti *talkshow news*, *talk show entertainment*, dan *talkshow sponsorship*. Ketiga format program *talkshow* ini memiliki kesamaan bagaimana cara merealisasikan debat/dialog/diskusi/percakapan/ yang menarik untuk disaksikan para penonton dirumah. Peran narasumber sangat penting karena narasumber harus mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan host pun harus bisa membantah atau mengkritik pendapat narasumber tersebut (Fachruddin, 2015).

Program *talkshow news* frekuensinya regular setiap hari bahkan bisa lebih sesuai kebutuhan redaksi. *Talkshow Entertainment* merupakan program dialog yang dipandu oleh seorang pembawa acara/moderator/host/ yang umumnya sudah memiliki ketenaran (dominasi artis) dengan beberapa narasumber sesuai konsep produser atau tim kreatif sedangkan konten yang dibahas segala sesuatu yang menjadi isu hangat dan menarik/ marketable bagi departemen program stasiun televisi ataupun *production house*. Biasanya untuk penayangan sekali dalam seminggu atau beberapa kali sesuai dengan strategi pemrograman stasiun televisi. *Talkshow Sponsorship* yaitu program dialog yang dipandu oleh seorang pembawa acara/moderator/host/ dengan beberapa narasumber yang mensponsori atau mem-*blocking* program sesuai konsep produser/tim kreatif atau pihak sponsor, dengan konten yang dibahas segala sesuatu yang merupakan komersial atau sosialisasi program kerja yang dikemas semenarik mungkin/marketable oleh departemen program stasiun televisi atau *production house* sesuai permintaan sponsor utama. Frekuensi penayangan biasanya seminggu sekali atau beberapa kali disesuaikan dengan keberadaan dan kepentingan pihak sponsor (Fathurrizqy & Prasetyawati, 2020).

Talkshow menjadi bagian dari keterampilan pemandu acara dalam mewawancarai narasumber terhadap suatu permasalahan aktual atau yang sedang menjadi sorotan, interaktif dengan narasumber dengan seimbang dan menghasilkan kesimpulan terbuka (Harley Prayudha, 2004 dalam Juniawati, 2014). Perbincangan (*talkshow*) berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 8 disebutkan bila program *talkshow* termasuk dalam program faktual. Adapun pengertian program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi (Sumber: P3SPS). Bentuk informasi yang dalam program ini bernilai jurnalistik yang mengangkat fenomena atau isu yang sedang berkembang dan hangat di masyarakat. Kemudian dikemas dengan percakapan sederhana (*casual conversation*) dengan bahasa yang universal dalam upaya untuk menghadapi keberagaman khalayak (Juniawati, 2014).

Suatu *talkshow* akan dianggap menarik apabila isu/pertanyaan yang dibicarakan bersifat kontroversial dan menimbulkan konflik di masyarakat luas, isu atau realita yang dibicarakan menimbulkan opini publik sehingga meningkatkan minat penonton masyarakat, isu-isu yang dibicarakan dalam *talkshow* tersebut hendaknya menjadi topik hangat di masyarakat. Namun program *talkshow* juga harus didukung oleh narasumber yang dapat dijadikan *role model* atau *public figure*, pakar di bidang diskusi, dan narasumber yang juga mempunyai pemikiran kritis untuk mengemukakan pendapat terhadap permasalahan yang dibicarakan (Putri, 2022).

C. Kelola Tambang dan Ormas Agama

Arti tambang merujuk pada lokasi atau area yang digunakan untuk mengambil bahan tambang dari dalam bumi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan

pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Secara singkatnya pertambangan merupakan pengambilan bahan galian dari dalam bumi atau bahan yang ada dalam tanah (Suritno et al., 2022). Dalam pertambangan terdapat istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat WIUPK.

Sedangkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, menurut pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berbunyi “Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, kebudayaan, dan/atau bidang lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Definisi ormas agama sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki doktrin, praktik dan keyakinan agama yang serupa. Ormas agama dikelola oleh struktur organisasi yang memungkinkan ada perencanaan acara dan mengelola anggotanya. Dalam ormas agama yang bertugas sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan ibadah, ritual, dan ajaran agama mencakup imam, pendeta atau pemimpin agama lainnya. Masjid, gereja, kuil, vihara, dan tempat ibadah lainnya merupakan contoh organisasi keagamaan (Puspitawati, 2013).

Tujuan dari pembentukan ormas keagamaan untuk menyebarkan, mempertahankan dan membina ajaran serta nilai-nilai keagamaan yang diyakini umatnya. Sehingga ormas memiliki fungsi sebagai penjaga moral dan spiritual, sekaligus sebagai pembina masyarakat. Organisasi keagamaan memiliki kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Kegiatan mereka juga tidak terbatas pada aspek ibadah tetapi menjangkau sektor pendidikan (pesantren, madrasah bimbingan akhlak), ekonomi (Koperasi, BMT, UMKM), sosial (baksos, bantuan bencana alam, layanan Kesehatan gratis), hingga pembentukan opini publik (dialog antar umat beragama FKUB).

Ormas Agama yang ada di Indonesia terdiri dari 20 ormas keagamaan yakni NU, Persatuan Islam (PERSIS), Al Irsyad al Islamiyah, Ittihadiah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Mathla'ul Anwar (MA), Az Zikra, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Syarikat Islam Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, Bridge Muslim Indonesia (BMI), dan Nahdlatul Wathan, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) (Kemenag Sulsel,2024). Tahun 2024 Pemerintah Indonesia memberikan izin kelola tambang kepada ormas agama di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dan menandatangani kebijakan baru pada 30 Mei 2024 dengan memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Tujuan utama pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau umat, hal itu tertuang dalam Pasal 83 A ayat (1) PP 96/2021 s.t.d.d PP 25/2024 yang berbunyi “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”.

BAB III

PEMBERITAAN METRO TV TERKAIT TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA

A. Profil Metro TV

1. Sejarah Metro TV



Gambar 3.1 Logo Metro TV

Sumber: Public Relations Metro TV

PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) merupakan anak perusahaan dari MEDIA GRUP yang dimiliki oleh Surya Paloh. Ia juga menjadi pemilik Harian *Media Indonesia*, tak hanya itu Surya Paloh juga merintis usahanya di bidang pers sejak mendirikan surat kabar harian *PRIORITAS* yang dibredel pemerintah pada 29 Juni 1987 karena dinilai berani. Tahun 1989, Surya Paloh mengambil alih *Media Indonesia*, yang kini tercatat sebagai surat kabar dengan oplah terbesar setelah *Kompas* di Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama “*Metro TV*” pada 25 Oktober 1999 serta pada 25 November 2000 *Metro TV* mulai mengudara untuk pertama kalinya dalam bentuk siaran uji coba di tujuh kota (*Company Profile Metro TV*, 2017).

Awalnya *Metro TV* mengudara hanya 12 jam sehari, namun sejak tanggal 1 April 2001 *Metro TV* mulai mengudara selama 24 jam setiap harinya bahkan hingga dikenal dengan televisi berita 24 jam pertama di Indonesia. Sejak mulai awal beroperasi *Metro TV* memiliki 280 orang karyawan dan saat ini mempekerjakan lebih dari 900 orang karyawan, sebagian besar di ruang berita dan daerah produksi (*Company Profile Metro TV*, 2017).

Metro TV memiliki tujuan untuk menyebarkan berita dan informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Stasiun Televisi ini awalnya memiliki

konsep yang berbeda dengan yang lain, karena hanya memusatkan acaranya pada siaran pemberitaan saja. Dalam perkembangannya, *Metro TV* mulai memasukan unsur hiburan dalam program-programnya.

Metro TV menayangkan 70% berita (*news*) yang ditayangkan dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Mandarin) dan 30% program non berita yang edukatif untuk masyarakat. Metro TV dapat ditangkap secara terrestrial 290 kota di Indonesia yang dipancarkan dari 25 transmisi. Siaran Metro TV ditangkap melalui Cable Vision dan Indovision di seluruh Indonesia melalui satelit Palapa 2 ke seluruh Negara ASEAN. Metro TV menjalin kerjasama dengan stasiun televisi asing seperti *CCTV*, *Channel 7 Australia* dan *Voice Of America (VOA)* (Prasetyawati & Karmelin, 2022).

Semakin melakukan perkembangan kini tayangan di stasiun televisi bisa ditonton kembali di aplikasi YouTube. Channel YouTube yang tertera juga harus sesuai dengan nama stasiun televisinya seperti Metro TV. Metro TV mulai bergabung ke YouTube pada 9 Oktober 2007, kini Channel Youtube Metro TV memiliki 9,9 juta subscriber. Metro TV memiliki Adanya channel YouTube mempermudah khalayak untuk menonton tayangan Metro TV yang sudah terlewat di TV bisa ditonton kembali.

Profil perusahaan merupakan identitas perusahaan, dimana di dalamnya terdapat kejelasan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV)

Alamat : Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520

Telepon : (021) 58300077

Fax : (021) 58300066 (General)
(021) 58302139 (Redaksi)
(021) 58300077 (PR & Publicity)

Email : webmetro@metronews.com

Website : www.metrotvnews.com

Slogan : METRO TV Knowledge To Elevate

2. Visi Misi Metro TV

a. Visi

Untuk menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan stasiun televisi lainya dan menjadi nomor satu dalam program beritanya, menyajikan program hiburan dan gaya hidup yang berkualitas. Memberikan konsep unik dalam beriklan untuk mencapai loyalitas dari pemirsa maupun pemasang iklan.

b. Misi

- 1) Untuk membangkitkan dan mempromosikan kemajuan bangsa dan negara melalui suasana yang demokratis, agar unggul dalam kompetisi global, dengan menjunjung tinggi moral dan etika.
- 2) Untuk memberikan nilai tambah di industri pertelevisian dengan memberikan pandangan baru, mengembangkan penyajian informasi yang berbeda dan memberikan hiburan yang berkualitas.
- 3) Dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan membangun dan menambah aset, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para karyawannya dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemegang saham (Isnaien, 2011).

3. Manajemen Metro TV

Metro TV memiliki susunan pengurus Perseroan yang telah disetujui oleh para pemegang saham sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama: Robert Callieri
- 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Tedy Djuhar
- 3) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Simon Subrata.
- 4) Komisaris Independen: Franciscus Welirang.
- 5) Komisaris: Juan Francisco Defalque.
- 6) Komisaris: Rene Samir Aldach.
- 7) Komisaris: Suharso Monoarfa.

b. Direksi

- 1) Direktur Utama: Christian Kartawijaya.
- 2) Wakil Direktur Utama: Benny Setiawan Santoso.
- 3) Direktur: Hasan Imer.
- 4) Direktur: Troy Dartojo Soputro.
- 5) Direktur: Oey Marcos.
- 6) Direktur: Holger Mørch.
- 7) Direktur: Sunnira Ly.

(Sumber: Dokumentasi Metrotvnews, 2024)

4. Program-Program Metro TV

Program televisi pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu program hiburan (sinetron, film, musik, dan lain-lain) dan program informasi (Morissan, 2008). Semua program yang berada di Metro TV kategori dalam program informasi. Program informasi sendiri diartikan sebagai segala jenis siaran yang bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada khalayak audience.

Setiap tahun stasiun tv melakukan penyegaran program untuk memenuhi kebutuhan informasi dan preferensi penonton yang terus berubah. Seiring berjalannya waktu, Metro TV tidak hanya fokus pada penyiaran berita politik dan ekonomi tetapi menjangkau ke program-program edukatif, *talkshow*, dokumenter, religi, hingga hiburan yang mendidik. Sehingga, di tahun 2007 hingga 2025 Metro TV memiliki 54 program acara yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. HEADLINE NEWS | 7. Primetime News |
| 2. THE ELECTION | 8. HOTROOM |
| CHANNEL | 9. JURAGAN JAMAN NOW |
| 3. VISI NEGARAWAN | 10. EDITORIAL MALAM |
| 4. Metro Hari ini | 11. Q&A |
| 5. Kick Andy | 12. Realitas |
| 6. KONTROVERSI | 13. SHAWBIZ |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 14. METRO SIANG | 34. Special Event |
| 15. SELAMAT PAGI
Indonesia | 35. Melihat Indonesia |
| 16. METRO PAGI
PRIMETIME | 36. Infographic |
| 17. TOP NEWS | 37. BREAKING NEWS |
| 18. NEWSLINE | 38. JOURNEY WAY TO
EXPLORE |
| 19. DAPUR RAMADAN | 39. ECONOMIC
CHALLENGES |
| 20. GO Healthy | 40. LIVE EVENT |
| 21. THE JOURNALIST | 41. METRO SPORT |
| 22. NEWSLINE UNTUK
INDONESIA | 42. METRO THIS WEEK |
| 23. INDONESIA TOWN
HALL | 43. GASPOLL |
| 24. METROPEDIA | 44. SUARA REBOAN |
| 25. FOLLOW UP | 45. METRO XINWEN |
| 26. METRO BISNIS | 46. SOCCER TIME |
| 27. Liputan Haji | 47. CAHAYA HATI |
| 28. SPECIAL REPORT | 48. WORLD NEWS |
| 29. NUSANTARA | 49. SUPER WOMEN |
| 30. METRO GLOBE
NETWORK | 50. ADVERTORIAL |
| 31. MELAWAN LUPA | 51. METRO i Care |
| 32. The Legend | 52. ECONOMIC
CHALLENGES Special
Ramadan |
| 33. Ramadan Kita | 53. KHAZANAH ISLAM |
| | 54. KABAR KEDOYA |

(Sumber: Dokumentasi Metrotvnews Program Acara, 2025)

B. Program *Talkshow Kontroversi*



Gambar 3.2 Logo Program Kontroversi

Sumber: www.instagram.com/Kontroversi.metrotv

Kontroversi merupakan program *talkshow* yang tayang di Metro TV dengan jenis *talkshow news*. Program ini dipandu oleh seorang news anchor bernama Zilvia Iskandar sebagai moderator. Setiap episodenya menghadirkan seorang atau lebih narasumber untuk membahas berbagai isu terkini yang sedang hangat dibicarakan sehingga memberikan pandangan yang berbeda serta menghadirkan perdebatan yang membangun. Program *Kontroversi* memiliki durasi 60 menit yang tayang setiap hari Kamis pukul 21.30 WIB (*Kontroversi*, 2024).

Dengan tagline “Debat Berisi Tanpa Basa Basi”, program ini menawarkan diskusi yang tajam dan mendalam, tanpa ada pembicaraan yang tidak relevan. Isu yang dibahas dalam program ini bisa mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemirsa mengenai topik yang sedang dibicarakan. Selain ditayangkan di televisi Program *Kontroversi* juga tayang di Channel Youtube Metro TV.

Selain ditayangkan di televisi, Program *Kontroversi* juga bisa disaksikan melalui Channel YouTube Metro TV sehingga penonton bisa melihat tayangan tersebut kapan saja dan di mana saja. Program *Kontroversi* pertama kali ditayangkan pada 7 Oktober 2021, sejak itu program *talkshow* ini terus berjalan dan menarik perhatian penonton yang ingin mendapatkan perspektif baru dari narasumber yang dihadirkan (*Kontroversi*, 2024).

Kontroversi memiliki lima segmen dalam setiap tayangannya, dimulai dengan pemaparan data sementara dari redaksi Metro TV. Data ini disajikan sebagai dasar informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Setelah data ditampilkan, moderator, Zilvia Iskandar akan mengajukan pertanyaan

kepada narasumber sesuai dengan segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Diskusi berlanjut melalui setiap segmen hingga segmen penutup. Program ini dirancang agar penonton dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan berimbang tentang peristiwa terkini melalui perdebatan yang penuh argumen dan tanpa basa-basi.

C. *Talkshow Kontroversi* Metro TV Tanggal 13 Juni 2024



Gambar 3.3 Cuplikah *Talkshow* Program *Kontroversi* Metro TV

Sumber: <https://youtu.be/jY1IbpUWmho?si=9wCgY2vxI13sKPO4>

Program *Kontroversi* Episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama menghadirkan tujuh narasumber dengan latar belakang beragam. Diskusi yang dipandu oleh Zilvia Iskandar selaku moderator *talkshow* dengan tujuan mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemberian izin kelola tambang untuk ormas keagamaan. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, khususnya Pasal 83A, yang menyebutkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Namun, kebijakan ini muncul pro dan kontra di masyarakat yang dianggap hanya kepentingan politik dan tidak menjamin kesiapan teknis dari organisasi penerima izin.

Program *Kontroversi* episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama, kata **hadiah** dalam judul memiliki makna konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **hadiah** diartikan sebagai pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), ganjaran (karena

memenangkan suatu perlombaan), tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan), cinderamata. (KBBIDaring (Online), 2025). Pemilihan pada diksi ini memberi kesan bahwa konsesi tambang bukan semata kebijakan ekonomi, melainkan bentuk *apresiasi simbolik* dari negara kepada ormas keagamaan tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan narasi awal moderator terkait menawarkan hak prioritas.

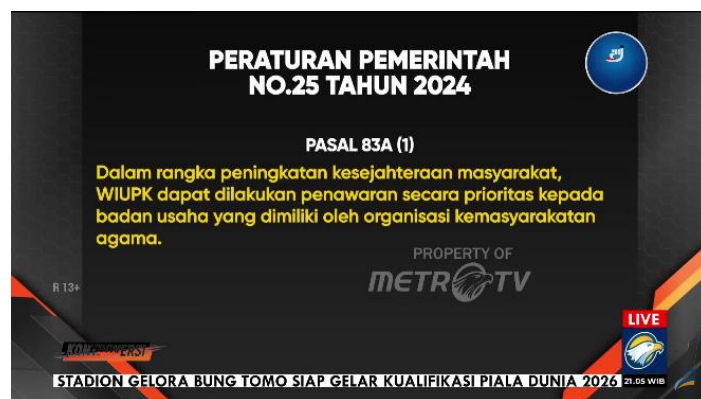
Berikut susunan produksi Program *Kontroversi* Metro TV Episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama sebagai berikut:

Pimpinan Redaksi	: Budiyanto
Wakil Pimpinan Redaksi	: Aries Fadhilah
Kepala Produksi	: Akhsanul Ato
Produser Eksekutif	: Rina Rahmadani
Produser	: Edi Ginting Rahajeng
Staf Produksi	: Nabila Putri H Ajeng Putri
Editor	: Michael Gonzales
Head Tech, Operation	: Sudirman Mustari
Produser Teknik	: Anwar, Rahmat
Pengarah Acara	: Wahyu Hanan Maria
Penata Suara	: Pepen, Hasnanda Dinar
Switcher	: Kania
Guest Booker	: Hanny
Pengarah Lapangan	: Sheny, Zuhri
Penata Kamera	: Fajri, Prima, Ramon, Jati, Cahya
Penata Cahaya	: Sapto, Alam, Jaenal
Graphic Trio	: Reza
Graphic Programmer	: Agus, Gani, Budi
IT Broadcast Studio	: Deni, Lait
MCR	: Eko, Rachel, Zainal, Yoyo
CCU	: Gusti

TO : Adhita
 DR : Firdaus, Lutfi
 Makeup & Wardrobe : Ipeh
 Properti : Yuri, Brekele
 Technical Support : Mustofa

(Sumber: Dokumentasi Program *Kontroversi*, 2024)

Berikut cuplikan tayangan Program *Kontroversi* Metro TV yang digunakan sebagai data dalam diskusi:



Gambar 3.4 Tampilan PP No.25 Tahun 2024

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi



Gambar 3.5 Tampilan 9 Ormas Agama Yang Menerima dan Menolak

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi



Gambar 3.6 Daftar Lahan Tambang

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi

1. Judul Segmen Pertama: “Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?”

Program : Kontroversi Metro TV

Segmen : Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang

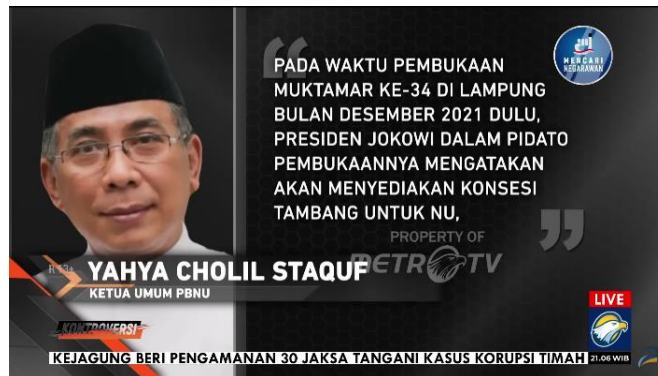
Tanggal Tayang : Kamis, 13 Juni 2024

Durasi : 00.00 -18.00

Moderator : Zilvia Iskandar

Narasumber dalam Diskusi :

1. Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik.
2. Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU.
3. Henrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).
4. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
5. Ridwan Hisjam, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi Fraksi Golkar.



Gambar 3. 7 Cuplikan Kutipan Ketua PBNU

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi

Diawali dengan tampilan secara visual kutipan pernyataan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan bahwa dalam Pembukaan Muktamar Ke-34 di Lampung pada Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk menyediakan konsesi tambang bagi PBNU. Moderator kemudian menanyakan **urgensi** dari janji tersebut kepada Ali Mochtar Ngabalin, selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik. Ngabalin membenarkan bahwa sejak 2021 Presiden telah mempertimbangkan pemberian konsesi tambang kepada ormas, khususnya NU. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kontribusi besar ormas keagamaan selama pandemi COVID-19.

“Tahun 2021 pemerintah menetapkan, sementara kita tahu bahwa kandungan kekayaan Republik Indonesia yang begini luar biasa ini, kenapa tidak dimanfaatkan. **Dayung bersambut** kiai, bapak pendeta.”

(Ali Mochtar Ngabalin, Deputy IV KSP)

Dalam Penjelasannya, Ngabalin menegaskan bahwa sejumlah ormas telah menyampaikan surat permintaan kepada Presiden terkait kelola tambang. Ia menyatakan bahwa pada masa krisis pandemi, pemerintah terbantu oleh peran ormas dalam menyampaikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemberian izin kelola

tambang ini dapat dipahami sebagai bentuk **apresiasi** negara atas peran ormas.

Moderator kemudian mengarahkan diskusi kepada Ikhsan Abdullah, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU. Ia menyatakan bahwa PBNU melihat kebijakan ini sebagai **kesempatan** dan peluang strategis dalam mendukung pembiayaan organisasi.

“Selama ini PBNU pendanaannya diperoleh dari anggota sendiri. Kalau tidak diberi secara khusus, kapan bisa bersaing? Itu seperti menyuruh pelari maraton dan pelari sprint beradu tanding. Maka ini adalah bentuk keberpihakan yang adil.”

(Ikhsan Abdullah, MUI/PBNU)

Pernyataan Ikhsan menunjukkan bahwa PBNU membutuhkan dan memposisikan sebagai organisasi yang layak mendapatkan sumber daya negara untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat. Ia juga menyampaikan bahwa PBNU memiliki badan usaha serta teknokratik yang mumpuni untuk mendukung tata kelola tambang secara profesional.

Di sisi lain, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) menyatakan sikap berbeda. Henrek Lokra, sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, menyampaikan bahwa organisasinya belum dihubungi pemerintah terkait penawaran izin, dan sekalipun dihubungi, mereka tidak akan mengajukan. Menurutnya, **mandat etis** PGI adalah menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga terlibat dalam industri ekstraktif seperti pertambangan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung.

“Kalau kami ambil, berarti tentu akan bertentangan secara etis dan moral. Tapi kami tetap mendukung prinsip Green Growth dan pengurangan emisi karbon.”

(Henrik Lokra, PGI)

Selanjutnya, pengamat politik Adi Prayitno yang menilai ormas keagamaan umumnya tidak memiliki keahlian dalam bidang pertambangan, yang dikenal sebagai sektor berbiaya tinggi dan membutuhkan teknologi tinggi (*high-cost and high-tech*). Ia mengkritik logika kebijakan ini, dan menilai bahwa pemberian izin kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi justru berisiko dan rawan penyalahgunaan.

“Kalau diberikan kepada ormas yang tidak punya *skill*, ini ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut macan.”
(*Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia*)

Pernyataan ini memperkuat *framing* media dalam mempertanyakan kemampuan operasional ormas keagamaan dalam mengelola sektor pertambangan. Sementara, Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR RI menyatakan bahwa kontroversi ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Ia mengingatkan bahwa pada masa Presiden B.J. Habibie, pesantren juga pernah diberikan akses terhadap HPH (Hak Pengusahaan Hutan) tanpa menimbulkan polemik.

“Zaman Pak Habibie juga diberikan HPH kepada pesantren. Tidak ada ribut-ribut, karena masyarakat tahu tujuannya baik.”
(*Ridwan Hisjam, DPR Komisi VII*)

Menurut Ridwan kondisi saat ini sama-sama berada di tingginya ekonomi dan banyak kesusahan. Perbedaannya dampak saat ini karena COVID-19 sedangkan waktu itu di tahun 1998 zaman Reformasi.

2. Judul Segmen Kedua “Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?”

Program : Kontroversi Metro TV
Segmen : Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi
Dalam Mengelola Tambang
Tanggal Tayang : Kamis, 13 Juni 2024
Durasi : 18.30 -28.50

Moderator : Zilvia Iskandar

Narasumber dalam Diskusi :

1. Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat.
3. Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik.
4. Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU.
5. Henrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

Pada segmen kedua, fokus pembahasan mengenai **kesiapan dan kompetensi ormas keagamaan** dalam mengelola sektor pertambangan. Moderator kembali bersama narasumber yang mewakili organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, serta anggota legislatif yang memberikan perspektif kebijakan publik.

Narasumber pertama yang dimintai pendapat Mukhaer Pakkana, Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menyampaikan hingga saat ini belum mengambil keputusan final terkait penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan internal antara kalangan akademisi dan pelaku usaha yang ada dalam organisasi.

“Kalau kontra itu kalangan akademisi Muhammadiyah, karena dunia tambang penuh oligarki, mafia, kartel dan kerusakan lingkungan. Tapi di sisi lain, ada yang melihat ini sebagai kesempatan menegakkan Pasal 33 UUD 1945.”
(*Mukhaer Pakkana, PP Muhammadiyah*)

Mukhaer menambahkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi kolektif kolegal, sehingga keputusan harus melewati konsensus bersama tidak bisa sepihak. Perbedaan pandangan terjadi antara kalangan akademisi dan kalangan pengusaha yang ada dalam organisasi tersebut menandakan adanya ketegangan antara kepentingan

moral dan peluang ekonomi. Ia juga menyampaikan bahwa secara struktural Muhammadiyah memiliki program studi teknik dan pertambangan di sejumlah perguruan tinggi yang dikelolanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ormas agama tidak bersifat homogen, melainkan memiliki keragaman pandangan terkait keterlibatan dalam sektor tambang. Ia mengakui bahwa kesempatan ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Herman Khaeron anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, menyampaikan bahwa pemberian **prioritas** kepada badan usaha milik ormas keagamaan menjadi bagian dari strategi inklusif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distribusi sumber daya alam. Ia menegaskan adanya regulasi memungkinkan ormas dapat bekerja sama dengan mitra profesional dalam pengelolaan teknis.

“Badan usaha milik ormas bisa menjadi pengendali dalam operasionalnya. Ini menjadi kesempatan untuk mendistribusikan sumber daya alam.”

(Herman Khaeron, DPR Komisi VI)

Namun, kritikan muncul dari Pendeta Henrek Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. Ia menegaskan bahwa pertambangan bukan **satu-satunya kesempatan** dalam skema pemberdayaan yang dapat diambil, dan negara seharusnya juga membuka peluang bagi kerja sama di sektor lain.

“Saya merasa bahwa sebenarnya ini bukan satu-satunya kesempatan. Masih banyak skema lain selain tambang.”

(Henrek Lokra, PGI)

Menanggapi hal ini, Ali Mochtar Ngabalin, Deputy IV Kantor Staf Presiden, menegaskan kewenangan pemberian hak prioritas kepada ormas sudah diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024. Ia menyampaikan bahwa izin tersebut akan dicabut oleh pemerintah jika penerimanya tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Dialog kembali dipertajam dengan kritikan Mukhaer Pakkana mengenai ketidakjelasan definisi “ormas keagamaan” dalam PP No. 25

Tahun 2024. Ia menyatakan bahwa pasal yang memuat ketentuan prioritas bagi ormas tidak disertai definisi operasional, sehingga memiliki risiko diskriminasi terhadap ormas lain.

“Pasal 83A itu ada namanya ormas keagamaan, tapi tidak ada penjelasan siapa saja yang termasuk dalam kategori itu . Ini berbahaya jika dibiarkan multitafsir.”

(Mukhaer Pakkana, PP Muhammadiyah)

Menanggapi hal tersebut, Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal MUI sekaligus Katib Syuriah PBNU menyampaikan secara teknis, rincian operasional mengenai siapa yang dimaksud dengan “ormas keagamaan” kemungkinan akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagai aturan turunan dari PP.

“Biasanya kalau PP belum rinci, maka akan dijabarkan dalam Peraturan Presiden. Itu hal yang lazim.”

(Ikhsan Abdullah, MUI/PBNU)

Dalam segmen ini secara umum menunjukkan bahwa perdebatan publik bukan hanya tentang legalitas, melainkan tentang **siapa yang dianggap layak** menerima akses sumber daya negara. Tayangan ini membingkai diskusi melalui pendekatan berimbang dengan menghadirkan narasi pemerintah, dukungan ormas, serta kritik dari kelompok lain, yang selaras dengan fungsi media sebagai ruang pengambilan keputusan dalam bentuk diskusi sesuai dengan masyarakat demokratis.

3. Judul Segmen Ketiga “Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses Lelang?”

Program : Kontroversi Metro TV

Segmen : Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau
Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses
Lelang?

Tanggal Tayang : Kamis, 13 Juni 2024

Durasi : 29.20 – 41.45

Moderator : Zilvia Iskandar

Narasumber dalam Diskusi :

1. Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat.
3. Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik.
4. Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU.
5. Henrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).
6. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
7. Ridwan Hisjam, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi Fraksi Golkar.

Segmen ketiga Program *Kontroversi* ini masih membahas isu hukum dan kompetensi terkait kebijakan pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan tanpa proses lelang. Moderator membuka diskusi dengan mempertanyakan apakah kebijakan tersebut melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Ridwan Hisjam, Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus RUU Minerba periode 2014-2019, menyatakan kebijakan tersebut **tidak melanggar** ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah memberikan karena pemerintah memiliki wewenang penuh berdasarkan UU untuk memberikan **hak prioritas** kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

“Kalau pemerintah mau kasih kepada si A, si B itu haknya pemerintah, asalkan pada waktu memberinya jangan orang yang ngawur.”

(Ridwan Hisjam, DPR Komisi VII)

Berbeda pandangan, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menyampaikan keraguannya atas kemampuan teknis ormas keagamaan dalam mengelola industri pertambangan yang bersifat *high-tech* dan *high-cost*. Ia menambahkan bahwa sebagian besar ormas lebih dikenal memiliki kompetensi keagamaan dan sosial, bukan pengalaman dalam mengelola sektor energi atau sumber daya alam.

“Bagaimana mungkin orang yang lulusan tafsir hadits misalnya alumni sekolah agama, kemudian mengurus pertambangan? Nggak nyambung.”

(Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia)

Lebih lanjut, Adi menyoroti potensi penyalahgunaan IUP jika pengelolaan tambang hanya menjadi bentuk simbolik oleh ormas, namun prakteknya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab secara langsung.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ikhsan Abdullah selaku Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU, menyatakan **generasi muda ormas saat ini sudah banyak yang menempuh pendidikan teknik dan pertambangan**. Sehingga keraguan tersebut hanya menjadi stereotip lama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mukhaer Pakkana dari PP Muhammadiyah menyebutkan perguruan tinggi di Muhammadiyah sudah memiliki tujuh program studi pertambangan.

“Kami punya studi-studi tambang, fakultas teknik kajiannya juga dalam tidak semata-mata tafsir hadits”

(Mukhaer Pakkana, PP Muhammadiyah)

Sementara itu, Ali Mochtar Ngabalin sebagai perwakilan Kantor Staf Presiden mengaitkan kebijakan ini dengan narasi religius sebagai bagian dari amanah bangsa dalam mengelola kekayaan alam, merujuk pada QS. Al Aqsa ayat 77 sebagai dasar etis.

“Alkitab bilang jangan kamu lupa dalam urusan mineral dan pertambangan, karena ini amanat besar bangsa.”
(*Ali Mochtar Ngabalin, Deputy IV KSP*)

Selanjutnya, Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR RI menambahkan terkait mekanisme kerja sama (misalnya *subcontracting* atau aliansi bisnis) dalam dunia usaha menjadi hal yang umum dan sah, termasuk dalam industri pertambangan.

“Perusahaan-perusahaan besar itu dia ngurus langsung, nggak juga mereka *hire* juga.”
(*Ridwan Hisjam, Komisi VII DPR RI*)

Namun demikian, Henrek Lokra Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, mengingatkan pada diskusi ini tidak boleh hanya terjebak pada aspek legal dan teknis. Ia menuntut agar aspek **filosofis, ekologis, dan hak masyarakat adat** dijadikan pertimbangan utama. Ia menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya komitmen lingkungan dari industri pertambangan nasional.

“Ada 1.700 lubang tambang di Kalimantan yang tidak ditutupi.”
(*Henrek Lokra, PGI*)

Pernyataan tersebut disambut oleh Ali Mochtar Ngabalin yang menyatakan semua pemegang IUP wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fakta integritas. Namun, data kuantitatif mengenai keberhasilan implementasinya tidak disampaikan secara rinci. Dalam hal ini, moderator mempertanyakan **tidak adanya “success story”** dari perusahaan tambang yang benar-benar berkomitmen terhadap lingkungan.

Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menekankan sebaiknya istilah “ormas keagamaan” dalam regulasi perlu dikaji ulang karena berpotensi **diskriminatif**. Ia mengusulkan agar diubah menjadi “organisasi masyarakat sipil” yang lebih inklusif. Dikarenakan untuk menghindari kesan **privilege** yang berlebihan terhadap kelompok tertentu.

“Hilangkan saja kata kata ormasnya tapi berikan kepada siapapun anak bangsa yang punya tekad menggembongkan ekonomi mereka, kalau ini kan ada privilege yang seakan-akan berjasa.”

(Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia)

Di akhir segmen ketiga, Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal MUI sekaligus Katib Syuriah PBNU menyampaikan mekanisme pemberian IUP kepada ormas keagamaan merupakan bentuk koreksi terhadap model pertambangan lama yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya **jalur khusus atau prioritas untuk ormas sebagai bentuk keadilan ekonomi.**

“Dibuka jalur khusus maksudnya untuk prioritas diberikan karena kalau disanding pemain lama ya itu lagi itu lagi. Saya kira ini keadilan untuk ormas keagamaan ikut andil di situ.”

(Ikhsan Abdullah, MUI/PBNU)

Segmen ketiga ini membingkai perdebatan seputar kebijakan pertambangan secara komprehensif dengan menyajikan **perdebatan legal, teknis, dan moral** secara berimbang. Diskusi ini mencerminkan bagaimana media turut berperan dalam mengonstruksi pemahaman publik terhadap isu kebijakan yang kompleks, menyatukan argumentasi dari berbagai sudut kepentingan sosial dan ideologis.

4. Judul Segmen Keempat “Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?”

Program : Kontroversi Metro TV

Segmen : Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?

Tanggal Tayang : Kamis, 13 Juni 2024

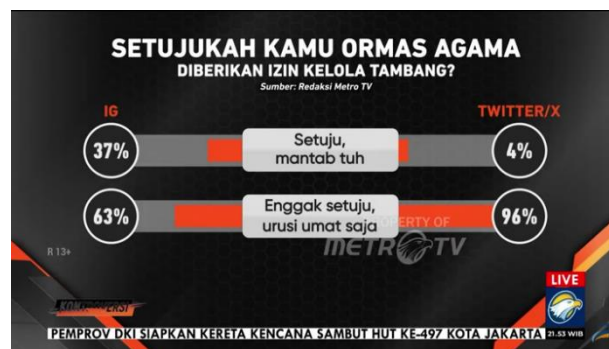
Durasi : 42.05 – 51.00

Moderator : Zilvia Iskandar

Narasumber dalam Diskusi :

1. Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat.
3. Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik.
4. Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Katib Syuriah PBNU.
5. Henrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).
6. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
7. Ridwan Hisjam, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi Fraksi Golkar.



Gambar 3.6 Polling Persetujuan dari Masyarakat Lewat SosMed

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi



Gambar 3.7 Polling dari Masyarakat

Sumber: YouTube Metro TV Program Kontroversi

Segmen keempat program *Kontroversi* membahas apakah kebijakan pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan merupakan bentuk **politik balas budi**. Moderator memulai dengan menampilkan polling opini public yang menunjukkan mayoritas pemirsa menyatakan “**tidak setuju**” dengan narasi ormas sebaiknya “**mengurusi umat saja**” dan tidak masuk ke sektor pertambangan.

Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengakui memang ada **manfaat besar** dari regulasi ini. Industri tambang yang penuh risiko, oligarki dan kerusakan lingkungan. Namun, menurutnya ormas juga memiliki peran dakwah muamalah karena tidak semua sektor pertambangan harus dilihat negatif tetapi bisa menjadi agen reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Apakah ini dibiarkan terus menerus? Apakah ormas keagamaan tutup mata? Ini dakwah bil hal.”
(Mukhaer Pakkanna, PP Muhammadiyah)

Sementara itu, Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal MUI sekaligus Katib Syuriah PBNU, menyatakan NU memiliki sayap organisasi dalam bidang ekonomi keumatan. Sehingga, menjadi kesempatan dakwah juga buat NU karena kebijakan ini dapat menjadi *sustainable development* berbasis prinsip *masalahah*. Ia menekankan, pendanaan ormas melalui sumber pertambangan dapat mendukung amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

“Kebijakan ini dapat menjadi *sustainable development* berbasis prinsip *masalahah*. Dukungan sektor pertambangan ini adalah wujud pelaksanaan amanat konstitusi”
(Ikhsan Abdullah, MUI/PBNU)

Dalam kaitannya dengan tata kelola dan aspek pengawasan, Ridwan Hisjam, Komisi VII DPR RI, menjelaskan DPR telah **merekomendasi pembentukan Dirjen Penegak Hukum (Dirjen Gakkum)** di bawah Kementerian ESDM untuk menghindari praktik

mafia tambang dan konflik kepentingan. Namun, pemerintah masih **belum dilaksanakan** rekomendasi tersebut sejak dua tahun lalu.

“Kalau Dirjen Gakkum terbentuk, tidak perlu polisi masuk. Itu menyelesaikan akar masalah mafia tambang. Saya khawatir mafianya lebih kuat daripada anggota DPR yang menjalankan fungsi pengawasan.”
(*Ridwan Hisjam, Komisi VII DPR RI*)

Herman Khaeron, Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, menambahkan keterlibatan publik, pengawasan media, serta kerja lintas komisi turut mempersempit ruang penyimpangan. Ia menilai ormas keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembinaan masyarakat.

“Ormas keagamaan itu vital dalam pembinaan keumatan dan sumber daya manusia.”
(*Herman Khaeron, DPR RI*)

Namun, kritik muncul dari Henrek Lokra (PGI) terkait kekhawatiran masyarakat adat sebagai kelompok rentan justru tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Ia mengingatkan meskipun secara hukum diperbolehkan, dalam praktiknya banyak hak-hak masyarakat yang diabaikan.

“Tolonglah perhatikan masyarakat adat yang selama ini menjadi korban”
(*Henrek Lokra, PGI*)

Pernyataan Henrek, dijawab oleh Ridwan Hisjam bahwa dalam Undang-Undang Minerba sudah diatur namun belum dijalankan.

“Di Undang-Undang Minerba Sudah diatur, tapi memang belum dijalankan, kami selalu minta pemerintah izin usaha pertambangan rakyat dijalankan”
(*Ridwan Hisjam, Komisi VII DPR RI*)

Pernyataan tersebut didukung oleh Ali Mochtar Ngabalin, Deputy IV KSP, menyampaikan pemerintahan Presiden Jokowi tengah melakukan pembenahan struktural terhadap sektor pertambangan yang telah lama **semrawut**. Ia menegaskan dalam sejarah Republik Indonesia, baru

periode ini kebijakan reformasi sektor sumber daya dilakukan secara signifikan.

“Sepanjang sejarah Republik Indonesia baru di periode Jokowi kebijakan ini bisa dirasakan.”

(Ali Mochtar Ngabalin, Deputy IV KSP)

Sebagai diskusi penutup, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, memberikan catatan penting dalam diskusinya terkait **dampak jangka panjang** dari kebijakan ini. Ia menyebutkan proses pertambangan tidak bisa serta-merta langsung dirasakan manfaatnya dan mengusulkan revisi terhadap definisi **“prioritas untuk ormas keagamaan”** agar lebih inklusif.

“Definisi ormas harus direvisi mumpung ada 6 bulan, jadi yang prioritas itu bukan hanya ormas tapi organisasi apapun pemuda.”

(Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia)

Segmen ini mampu membingkai tentang kebijakan tambang melalui pertentangan antara narasi keadilan sosial dan kekhawatiran terhadap dominasi oligarki, kerusakan lingkungan, serta marginalisasi masyarakat adat. Metro TV sebagai media penyiaran menyuguhkan ruang diskusi yang mempertemukan argumentasi legal, moral, dan teknokratik secara relatif berimbang.

BAB IV

ANALISIS FRAMING PROGRAM *KONTROVERSI* DI METRO TV (EPISODE “HADIAH TAMBANG BUAT ORMAS AGAMA”)

A. Analisis Framing Program *Kontroversi* di Metro TV Episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama”

Berdasarkan hasil pengamatan, Program *Kontroversi* Metro TV episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” yang ditayangkan pada Youtube Metro TV hari Kamis, 13 Juni 2024 menjadi salah satu tayangan yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan. Melalui bentuk diskusi *talkshow* yang mampu menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, legislatif, perwakilan ormas, dan pengamat politik tayangan ini mampu memperlihatkan cara media mengkonstruksi isu publik melalui struktur naratif dan memilih wacana tertentu.

Dalam konteks *framing* media tidak menyampaikan fakta melainkan membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu. Framing dalam penelitian ini menurut Robert N. Entman (1993), terdapat empat elemen utama untuk dianalisis persoalan (*Define Problems*), menetapkan penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian moral (*make moral judgment*), serta merekomendasikan solusi (*treatment recommendation*). Keempat elemen ini menjadi alat untuk memahami bagaimana media membingkai isu kebijakan ini secara sistematis. Dengan menggunakan teori framing dari Robert N. Entman, program ini membingkai isu tersebut melalui empat elemen utama yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Define Problems, dalam aspek ini masalah utama yang ditonjolkan yaitu kebijakan baru pemerintah terkait pemberian izin tambang kepada ormas agama sebagai hadiah sehingga menyangkut potensi politisasi ormas, ketidaksiapan teknis, serta tuduhan adanya politik balas budi. Namun, yang menjadi masalah dimasyarakat ormas keagamaan belum siap mengelola

sektor pertambangan. Hal tersebut dibuktikan dalam diskusi di segmen ketiga, adanya keraguan publik terhadap kesiapan sumber daya manusia dalam ormas keagamaan yang selama ini dikenal dalam bidang sosial keagamaan bukan sektor industri tambang.

Diagnose Causes, penyebab masalah yang diangkat dalam program ini terkait minimnya pengalaman teknis ormas, regulasi yang dikeluarkan multitafsir dan tidak meratanya akses terhadap sumber daya tambang. Sehingga, *framing* yang ditampilkan memperlihatkan ketimpangan teknokratis yang berpotensi munculnya ketidakseimbangan kebijakan. Dalam diskusinya Adi Prayitno dan Mukhaer Pakkana mengatakan bahwa kelola tambang bukan hal yang main-main sehingga harus eksper dalam bidang tersebut. Berkaitan dengan itu di PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A seharusnya diperjelas lagi dan ditinjau ulang terkait ormas keagamaan sehingga tidak adanya multitafsir.

Make Moral Judgment, dalam tayangan ini, ormas keagamaan dianggap tidak layak secara teknis karena menyalahi mandat moral. Peneliti memandang ormas keagamaan seharusnya menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai ajaran agama terutama dalam hal pelestarian lingkungan, keadilan sosial dan keberpihakan pada masyarakat lemah. Jika ormas keagamaan menerima kebijakan tersebut berisiko ormas hanya menjadi pihak ketiga karena menyewakan izin tambang kepada perusahaan swasta, ikut terlibat yang mengakibatkan kerusakan alam dan menjadi sibuk dalam urusan bisnis sehingga melupakan tugas keagamaan.

Treatment Recommendation, berdasarkan penilaian moral yang telah diuraikan, peneliti merekomendasikan bahwa ormas keagamaan tidak serta-merta dianggap siap dalam mengelola tambang. Diperlukan dukungan konkret dari pemerintah berupa pelatihan teknis, pendampingan manajerial, dan penguatan kelembagaan terhadap badan usaha milik ormas. Apabila ormas keagamaan tidak memiliki kesiapan teknis, finansial, maupun manajerial dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah sebaiknya tidak memberikan IUP secara langsung. Sebagai gantinya, pemerintah perlu

menetapkan mekanisme seleksi terbuka agar IUP dialokasikan kepada pihak yang memiliki kemampuan profesional dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 4.1

Hasil Analisis Framing Program *Kontroversi* Metro TV
Episode "Hadiah Tambang Buat Ormas Agama"

Define Problems	Kebijakan baru pemerintah pemberian izin tambang kepada ormas agama menimbulkan permasalahan publik karena dianggap hadiah untuk ormas.
Diagnose Cause	Minimnya pengalaman teknis ormas, regulasi yang dikeluarkan multitafsir dan tidak meratanya akses terhadap sumber daya tambang
Make Moral Judgment	Ormas keagamaan dianggap tidak layak, menyalahi mandat moral, bersiko kerusakan alam, potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Treatment Recommendation	Ormas keagamaan tidak dapat dianggap siap dalam mengelola tambang, perlu adanya dukungan dan pelatihan teknis untuk badan usaha yang dibentuk ormas. Sebaiknya tidak memberikan IUP secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis di atas menggunakan teori framing Robert N. Entman dengan empat elemen utamanya, tayangan *Program Kontroversi* Metro TV membingkai kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sebagai kebijakan yang problematik secara teknis maupun moral. Polemik tersebut tidak hanya dari ketidaksiapan ormas dalam aspek manajerial dan teknis, tetapi juga pada kelemahan regulasi yang multitafsir serta dugaan adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut. Kelemahan regulasi yang multitafsir perlu adanya peninjauan ulang regulasi dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Rofik (2012) yang

menyatakan bahwa dalam implementasi model kebijakan diperlukan adanya pengembangan atau peninjauan ulang agar kebijakan dapat efektif dan tujuan dapat tercapai. Tanpa peninjauan ulang regulasi dapat menjadi tidak adil dan berpotensi diskriminatif terhadap kelompok masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kategori ormas keagamaan (Yani, 2022).

Penilaian moral yang muncul dalam tayangan menunjukkan bahwa ormas berpotensi keluar dari peran etik dan sosialnya, jika pengelolaan tambang dilakukan tanpa prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas. Karena itu, solusi yang ditawarkan harus berorientasi pada tata kelola yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, partisipasi, dan profesionalisme. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berarti melibatkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Dengan demikian, framing media dalam isu ini memperkuat pentingnya regulasi yang adil serta pengawasan terhadap relasi antara kekuasaan, ekonomi, dan legitimasi moral ormas dalam tata kelola sumber daya nasional.

B. Analisis Framing Tayangan Program *Kontroversi* di Metro TV Episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” Persegmen

Berikut judul video dokumentasi program *talkshow Kontroversi* yang membahas perihal hadiah tambang buat ormas agama terdiri dari berbagai segmen yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Segmen Pertama “Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?”

Berdasarkan pengamatan tayangan Program *Kontroversi* Episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama ditayangkan pada Kamis, 13 Juni 2024. Segmen pertama terdapat opening pada durasi 00.19 hingga 04.00 menayangkan beberapa cuplikan oleh Program *Kontroversi* terkait video Presiden Joko Widodo menyampaikan izin kelola tambang diberikan kepada badan usaha yang ada pada ormas agama, video Ketua

PBNU, Yahya Cholil Staquf menyatakan NU menerima penawaran izin kelola tambang karena butuh, Ketua Umum PGI, Gomar Gultom mengapresiasi pemberian dari pemerintah dan mengingatkan agar ormas agama tetap bina umat, sedangkan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti belum menerima tawaran resmi dari pemerintah.

Sedangkan pada durasi video 05.50 hingga 06.00 terdapat pernyataan dari Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf mengenai tambang untuk NU sebagai berikut:

“Pada waktu pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung Bulan Desember 2021 dulu, Presiden Jokowi dalam pidato pembukaannya mengatakan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU”.

Urgensi Ormas Agama diberi izin Kelola tambang oleh pemerintah untuk pemerataan ekonomi. Namun, rencana pemberian tambang telah direncanakan untuk NU sejak tahun 2021 oleh pemerintah. Dalam diskusinya, Deputi VI KSP, Ali Mochtar Ngabalin membenarkan terkait pernyataan Gus Yahya, maka sebagai dayung bersambut atau bentuk apresiasi untuk ormas agama. Apresiasi tersebut diberikan karena saat covid pimpinan-pimpinan ormas membantu pemerintah terkait protokol-protokol yang disiapkan kepada masyarakat. Kata “urgensi dan apresiasi” menjadi penonjolan yang sering dipertanyakan dalam diskusi.

Define Problems, dalam segmen pertama permasalahan terjadi adanya kebijakan baru pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang ormas agama diberi izin kelola tambang yang urgensi sehingga harus segera diterima oleh ormas keagamaan. Namun keputusan tersebut menuai polemik dimasyarakat, urgensi kelola tambang untuk ormas agama menjadi pertanyaan, karena ada pernyataan dari Ketua PBNU terkait pemerintah sudah merencanakan sejak 2021 ormas keagamaan diberi izin kelola tambang. Pihak pendukung seperti Ali Mochtar Ngabalin menganggap

pemberian tersebut seharusnya disambut baik karena bentuk apresiasi pemerintah dan kesempatan untuk ormas agama.

Diagnose Cause, segmen ini mengangkat pemberian izin kelola tambang untuk ormas agama sebagai bentuk keinginan pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan mengapresiasi kontribusi ormas keagamaan saat pandemi COVID-19. Dalam diskusinya Ikhsan Abdullah mengatakan ormas agama seperti NU membutuhkan dukungan dana untuk kegiatan keumatan dan jika IUP tidak diberikan oleh pemerintah maka ormas agama tidak dapat. Namun, karena sebelumnya ormas tidak memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan maka sangat mengkhawatirkan.

Make Moral Judgment, dalam segmen ini terkait kebijakan baru pemerintah peneliti menilai bahwa ormas keagamaan tidak siap secara teknis, ormas keagamaan juga berada dalam posisi moral yang rentan. Ormas keagamaan dapat tergoda untuk menjadi pemegang izin formal yang pada praktiknya menyewakan operasional kepada pihak korporasi swasta. Hal ini dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan, konflik kepentingan, bahkan eksploitasi sumber daya yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang selama ini diperjuangkan ormas.

Treatment Recommendation, berdasarkan penilaian moral yang diuraikan maka peneliti merekomendasikan agar pemberian IUP bukan bentuk apresiasi melainkan dipilih secara selektif, akuntabel dengan mempertimbangkan kapasitas teknis, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi moral ormas yang bersangkutan. Ormas keagamaan harus diwajibkan membentuk badan usaha profesional yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertambangan dan tata kelola lingkungan. Hal ini bertujuan agar ormas tidak sekadar menjadi pemegang izin formal, namun benar-benar terlibat dalam pengelolaan yang bertanggung jawab.

Tabel 4.2

Hasil Analisis Framing Segmen Pertama
"Apa Urgensi Ormas Agama Diberi Izin Kelola Tambang?"

Define Problems	Kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menimbulkan polemik karena urgensinya dipertanyakan oleh publik.
Diagnose Causes	Adanya pemerataan ekonomi sekaligus bentuk apresiasi atas kontribusi ormas keagamaan saat pandemi COVID-19.
Make Moral Judgment	Kebijakan ini berisiko, ormas tidak siap secara teknis, posisi moral ormas rentan, rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan.
Treatment Recommendation	Pemberian IUP dari pemerintah tidak dapat dimaknai apresiasi tanpa melihat kompetensi, dipilih secara selektif, akuntabel, mempertimbangkan kapasitas. Wajib membentuk badan usaha yang profesional dan kompeten.

Berdasarkan hasil analisis di atas, segmen ini menunjukkan pemingkaian isu melalui dua dimensi utama dalam teori framing Robert N. Entman yang melibatkan aspek pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu. Program *Kontroversi* Metro TV menonjolkan isu pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan dipilih secara selektif, akuntabel dengan mempertimbangkan kapasitas teknis, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi moral ormas yang bersangkutan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” yang berarti pengelolaan tambang harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, bukan hanya kepentingan segelintir

kelompok. Dalam konteks hukum sektoral, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) juga mewajibkan bahwa setiap badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memenuhi syarat teknis dan administratif tertentu, termasuk kompetensi pengelolaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan (Pasal 35 & 99). Dengan demikian, pemberian izin kepada ormas harus tunduk pada prinsip dan ketentuan ini agar tidak bertentangan secara hukum dan konstitusi.

Penekanan pada kata seperti “urgensi”, “pemerataan ekonomi” dan “keadilan sosial” menjadi strategi penonjolan isu karena sering diucapkan secara berulang dalam diskusi. Hal ini sesuai dengan pandangan Rondinelli (1983) bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam pembangunan, termasuk ormas, merupakan bagian dari upaya desentralisasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendorong pemerataan dan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian, pembedaan yang dilakukan oleh Program *Kontroversi* Metro TV tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara simbolik menjustifikasi kebijakan pemerintah sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok masyarakat berbasis keagamaan demi tercapainya keadilan ekonomi yang inklusif (Kuswandi, 2021).

2. Segmen Kedua “Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?”

Dalam segmen ini yang dimulai pada durasi 18 menit 30 detik hingga 28 menit 50 detik membahas perihal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan atas dasar kompetensi yang dimiliki ormas. Kata “kompetensi” sering dipakai dalam perdebatan. Sehingga terkait pendefinisian ormas yang seharusnya diberi tawaran izin kelola tambang menjadi pertanyaan berkaitan dengan kompetensi.

Define Problems, pada segmen ini memperlihatkan persoalan diangkat pada pertanyaan kesiapan dan kompetensi ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah memberikan IUP kepada ormas yang tidak memiliki latar belakang dalam pertambangan. Sedangkan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tidak dijelaskan terkait definisi “ormas agama” atau batasan hukumnya. Ketidakjelasan ini menjadi kebingungan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Mukhaer Pakkana dan Henrek Lokra. Mereka mengamati bahwa tidak adanya penjabaran definisi ormas agama yang jelas dalam PP memungkinkan berdampak terhadap hukum kebijakan pemberian IUP.

Diagnose Cause, bagian ini penyebab permasalahan diangkat dari ketidakjelasan regulasi teknis dari pemerintah yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024. Ia menekankan bahwa pemerintah memang telah membuka ruang melalui pemberian IUP, namun belum menyusun detail operasional, termasuk definisi ormas keagamaan serta syarat dan mekanisme pelaksanaan. Di kalangan internal ormas sendiri terutama Muhammadiyah, muncul resistensi karena banyak pihak, terutama akademisi yang menilai sebagian besar pengurus ormas tidak memiliki kapasitas teknis, pengalaman dalam industri pertambangan yang dikenal berisiko tinggi, biaya tinggi, dan teknologi tinggi.

Make Moral Judgement, peneliti menilai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan tanpa mekanisme seleksi berbasis kompetensi merupakan kebijakan yang bermasalah secara moral. Hal ini karena ormas bukanlah entitas bisnis, melainkan lembaga keagamaan yang memiliki mandat utama dalam pelayanan umat, pendidikan, dan advokasi sosial. Ketika ormas diposisikan sebagai pemegang izin pertambangan tanpa kesiapan teknis, justru berisiko menjadi pelengkap administratif dari praktik sewa-menyewa izin oleh pihak swasta. Peneliti memandang bahwa situasi ini membuka

celah konflik kepentingan, pengabaian tanggung jawab lingkungan, dan potensi komersialisasi peran keagamaan. Framing moral dari segmen ini, jika dikaji secara kritis, memperlihatkan ancaman terhadap integritas institusi keagamaan yang selama ini menjadi penyeimbang moral dalam masyarakat.

Treatment recommendation, berdasarkan penilaian moral sebelumnya, peneliti merekomendasikan agar pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan tidak dilakukan jika tanpa melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Memberikan izin tanpa menilai kapasitas dan kesiapan teknis ormas berisiko menimbulkan penyalahgunaan izin, konflik kepentingan, serta penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Oleh karena itu, jika pemerintah tetap ingin melibatkan ormas dalam pengelolaan tambang, maka prosesnya harus berbasis pada audit terbuka terhadap badan usaha milik ormas, dengan standar kompetensi yang jelas dan pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, kebijakan ini justru dapat mencederai mandat moral ormas dan melahirkan praktik eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Tabel 4.3

Hasil Analisis Framing Segmen Kedua

"Apakah Ormas Keagamaan Memiliki Kompetensi Dalam Mengelola Tambang?"

Define Problems	Mempertanyakan kompetensi yang dimiliki Ormas Keagamaan dalam mengurus tambang
Diagnose Causes	Tidak adanya kejelasan definisi, syarat, ketentuan "Ormas Keagamaan" dalam PP No 25 Tahun 2024 sehingga berpotensi konflik internal ormas

Make Moral Judgment	Pemberian IUP tanpa seleksi berbasis kompetensi merupakan kebijakan yang bermasalah secara moral, ormas bukanlah entitas bisnis, melainkan lembaga keagamaan yang memiliki mandat utama dalam pelayanan umat, pendidikan, dan advokasi sosial
Treatment Recommendation	Pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan tidak dilakukan jika tanpa melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat, karena berisiko menimbulkan penyalahgunaan izin, adanya konflik kepentingan dan menurunnya kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, segmen dua program *Kontroversi Metro TV* difokuskan terkait pertanyaan kompetensi ormas keagamaan. Pemilihan isu ini diperjelas melalui pertanyaan moderator dan pengulangan istilah “kompetensi” yang menjadi titik tekan diskusi. Dalam teori framing Robert N. Entman (1993) dinilai dari dua dimensi yaitu pemilihan isu dan penonjolan aspek. Ormas keagamaan umumnya bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan, bukan sektor bisnis ekstraktif yang kompleks dan berisiko tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Bernike dan Nursyamsiah (2024) dalam *Padjadjaran Law Review* yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang oleh ormas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat keterbatasan SDM dan lemahnya sistem pengelolaan profesional di tubuh ormas (Bernike et al., 2024). Selain itu, tayangan juga menonjolkan ketidakjelasan definisi “ormas keagamaan” dalam PP No. 25 Tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik internal, ketimpangan akses, serta kebingungan publik terhadap siapa yang layak menerima izin. Dari sisi moral framing, tayangan ini menyajikan dua sudut pandang pihak pendukung menganggap izin tambang sebagai bentuk

kepercayaan dan upaya pemerataan ekonomi, sementara pihak penolak melihatnya sebagai kebijakan yang diskriminatif dan penuh risiko.

Berdasarkan hasil penilaian moral, peneliti memandang bahwa pemberian izin kepada ormas tanpa seleksi berbasis kompetensi merupakan kebijakan yang bermasalah secara etis. Ormas bukanlah entitas bisnis, melainkan lembaga moral yang berperan dalam pelayanan umat. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar kebijakan ini tidak dijalankan tanpa proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Jika tetap dilaksanakan, maka perlu adanya aturan turunan seperti Peraturan Presiden untuk menjabarkan batasan definisi, kriteria badan usaha ormas, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Pandangan ini diperkuat oleh Yani (2022) yang menyatakan bahwa penjabaran teknis kebijakan sangat penting untuk mencegah multitafsir dan memastikan implementasi berjalan tepat sasaran. Dalam konteks regulasi, rekomendasi ini juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keberlanjutan, serta kemampuan teknis dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. Segmen Ketiga “Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama atau Melanggar UU Minerba Karena Tanpa Proses Lelang?”

Dalam segmen ini dengan durasi 29 menit 20 detik hingga 41 menit 45 detik membahas tentang pemberian izin kelola tambang tanpa proses lelang, yang menjadi penonjolan atau sering disebut kata “privilege” untuk ormas agama. Padahal ormas agama sendiri tidak memiliki badan usaha yang jelas mempunyai kompetensi untuk mengelola tambang. Namun, menurut Ridwan Hisjam Ormas agama masih memiliki kompetensi mengelola tambang walaupun tidak dikerjakan langsung oleh ormas agama.

Define Problems, dalam segmen ketiga ini yang menjadi permasalahan pada kebijakan pemerintah memberikan IUP kepada

ormas keagamaan tanpa lelang melanggar UU Minerba. Ormas keagamaan yang ditunjuk sebagai pengelola tambang tanpa melalui lelang dianggap sebagai isu yang dapat memicu permasalahan publik, menimbulkan ketidakjelasan secara hukum dan memunculkan keraguan dari masyarakat serta dinilai menjadi keberpihakan pemerintah yang melanggar prinsip keadilan dan pengelolaan sumber daya alam.

Diagnose Causes, segmen ini mengangkat penyebab kebijakan ini sebagai akibat dari ketidaksiapan ormas keagamaan dalam aspek teknis operasional serta kebijakan pemerintah yang terkesan eksklusif. Terdapat kritikan dalam diskusi terhadap kemampuan ormas keagamaan yang dianggap tidak memiliki kompetensi profesional di bidang pertambangan, sehingga menimbulkan anggapan bahwa keputusan ini lebih didasarkan pada kedekatan politik daripada kompetensi.

Make Moral Judgment, pada elemen ini peneliti menilai penilaian moral terdapat pertentangan nilai antara kemampuan tata kelola dan prinsip keadilan sosial. Tata kelola yang dimaksud kemampuan ormas dalam mengelola pertambangan secara profesional, efektif dan sesuai standar teknis. Langkah yang diambil pemerintah tanpa adanya keterbukaan dinilai tidak adil secara moral. Tidak hanya itu pemberian IUP dianggap tidak profesional karena tidak memiliki keahlian dan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk keberlanjutan tambang. Narasi tersebut didukung dengan ungkapan Henrek Lokra yang mengatakan saat ini ada 1700 lubang di Kalimantan tidak ditutup akibat tambang, lalu ia menanyakan komitmen mereka terhadap lingkungan. Adi Prayitno menambahkan dalam diskusinya terkait jika ormas saja yang dapat IUP maka dinilai diskriminatif terhadap organisasi masyarakat lain yang memiliki kompetensi.

Treatment Recommendation, berdasarkan penilaian moral di atas maka peneliti merekomendasikan agar pemerintah menunda

pelaksanaan pemberian IUP kepada ormas sampai definisi “ormas keagamaan” diperjelas dalam regulasi turunan, seperti Peraturan Presiden. Pemerintah sebaiknya menetapkan pemberian IUP yang terbuka, berbasis kelayakan dan profesionalitas bukan sekadar kedekatan politik atau berperan besar saat pandemi. Selain itu, mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap badan usaha ormas harus diatur secara ketat oleh lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan izin atau praktik sewa menyewa IUP. Prinsip keadilan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba juga harus ditegakkan dengan mempertimbangkan asas keterbukaan, keberlanjutan, dan akuntabilitas.

Tabel 4.4

Hasil Analisis Framing Segmen Ketiga
 "Dianggap Privilege Untuk Ormas Agama Atau Melanggar UU
 Minerba Karena Tanpa Proses Lelang"

Define Problems	Pemberian izin tanpa proses lelang dianggap melanggar UU Minerba dan dinilai privilege untuk ormas agama
Diagnose Causes	Ketidaksiapan kapasitas teknis yang dimiliki ormas dalam mengelola tambang, serta lemahnya kerangka kebijakan dalam menjamin keberlanjutan kelola tambang.
Make Moral Judgment	Terdapat pertentangan nilai antara kemampuan tata kelola dan prinsip keadilan sosial.
Treatment Recommendation	Pemerintah menunda pelaksanaan pemberian IUP kepada ormas sampai definisi “ormas keagamaan” diperjelas dalam regulasi turunan, seleksi pemberian IUP harus transparan, berbasis kelayakan dan profesionalitas bukan karena kedekatan.

Berdasarkan hasil analisis segmen ketiga, program *Kontroversi* Metro TV membingkai pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan tanpa melalui proses lelang sebagai kebijakan yang *Kontroversi*. Sesuai dengan teori Entman (1993), media membentuk makna melalui proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Isu utama yang ditonjolkan terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural dalam UU Minerba, karena penunjukan ormas keagamaan tidak melalui mekanisme kompetitif. Ketidaksiapan kapasitas teknis ormas dan ketidakjelasan regulasi ditunjukkan dalam tayangan sebagai akar persoalan utama yang diperdebatkan. Melalui pengulangan istilah seperti “privilege,” “lelang,” dan “kompetensi,” program menekankan pada kelemahan kebijakan pemerintah.

Pemberian IUP kepada ormas agama tanpa proses lelang menjadi sorotan dalam tayangan tersebut karena mencerminkan adanya bentuk *privilege* yang berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural serta menjadi ambiguitas hukum (Sapii et al., 2024). Sedangkan menurut Daraba (2019), kebijakan publik yang mengandung *privilege* tanpa dasar kompetensi akan melemahkan akuntabilitas birokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara (Daraba, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali prinsip keadilan dalam penetapan kebijakan IUPK, agar pengelolaan sumber daya alam tetap berjalan adil dan berkelanjutan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah menunda adanya kebijakan IUPK kepada ormas keagamaan hingga ada regulasi turunan. Pemerintah juga sebaiknya menetapkan mekanisme pemberian izin yang terbuka, berbasis kelayakan, dan profesionalisme, serta diberikan kepada pihak mana pun yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemberian IUP yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah No. 96

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Segmen Keempat “Benarkah Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi?”

Segmen ini dimulai dari 42 menit 05 detik hingga 51 menit yang membahas terkait maksud pemerintah berikan izin kelola tambang kepada ormas agama dinilai sebagai bentuk “politik balas” budi. Publik menganggap bahwa tugas ormas agama urusi umat saja, karena dalam pertambangan dikenal dengan dunia hitamnya seperti yang diungkapkan oleh Mukhaer Pakkana.

Define Problems, dari segmen ini kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai ada wujud politik balas budi menjelang transisi pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan ormas agama dalam tata kelola bisnis pertambangan serta tidak adanya transparansi dalam proses pemberian izin. Permasalahan ini dilihat dari pertanyaan moderator terkait pemberian izin tambang dinilai sebagai politik balas budi terhadap kelompok tertentu.

Diagnose Causes, dalam segmen ini permasalahan diangkat karena tidak adanya mekanisme seleksi yang objektif, lemahnya kebijakan hukum dan ketidakjelasan regulasi. Hal tersebut yang memunculkan adanya kecurigaan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk “politik balas budi” kepada ormas. Selain itu, lemahnya pengawasan lingkungan dan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dalam Undang-Undang Pertambangan turut memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini tidak dijalankan secara bertanggung jawab.

Make Moral Judgment, pada elemen ini dari sisi moral, kebijakan pemerintah dianggap tidak adil dan tidak mencerminkan prinsip *good governance* serta merusak integritas kelembagaan. Diberikannya IUP kepada kelompok tertentu tanpa kriteria terbuka dianggap mencederai asas kesetaraan warga negara dan menciptakan konflik kepentingan.

Sesuai dengan narasumber Adi Prayitno menyebut bahwa kebijakan yang seolah menganggap hanya ormas keagamaan yang berjasa untuk bangsa bisa menciptakan diskriminasi kebijakan. Peneliti menilai bahwa jika benar kebijakan ini dilatarbelakangi motif balas jasa, maka hal ini tidak sesuai dengan etika kebijakan publik, karena berpotensi mengkomersialisasi peran ormas yang seharusnya menjaga moralitas, bukan bersaing dalam sektor bisnis tambang yang rawan oligarki.

Treatment Recommendation, berdasarkan penilaian moral yang telah dipaparkan, peneliti menilai bahwa kebijakan publik tidak boleh dijadikan sebagai instrumen politik balas budi, karena akan mencederai prinsip keadilan dan menciptakan ketimpangan akses antar warga negara. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan tidak dilakukan atas dasar hubungan kedekatan politik, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka politik kebijakan publik yang etis dan transparan. Sebagai tindakan politik negara, kebijakan publik seharusnya dirancang secara terbuka, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pemerintah bertujuan untuk memberdayakan ormas dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pelaksanaannya harus didukung dengan regulasi turunan seperti Peraturan Presiden yang secara eksplisit menjelaskan definisi “ormas keagamaan”, menetapkan kriteria teknis dan administratif yang objektif, serta menyediakan mekanisme seleksi yang kompetitif, akuntabel, dan bebas dari afiliasi kepentingan politik.

Tabel 4.5

Hasil Analisis Framing Segmen Keempat

"Benarkah Izin Kelola Tambang Yang Diberikan Pemerintah Ada Wujud Politik Balas Budi"

Define Problems	Kebijakan pemberian IUPK dinilai sebagai bentuk politik balas budi menjelang pemilu 2024
Diagnose Causes	Tidak adanya mekanisme seleksi yang objektif, lemahnya kebijakan hukum dan pengawasan menyebabkan kerusakan lingkungan akibat tambang, ketidakjelasan regulasi secara rinci.
Make Moral Judgment	Kebijakan pemerintah yang dianggap ada wujud politik balas budi dianggap tidak adil, mencederai asas kesetaraan warga negara dan menciptakan konflik kepentingan
Treatment Recommendation	Kebijakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan tidak boleh menjadi alat politik balas budi, melainkan dirancang sebagai kebijakan publik yang etis dan transparan. Pemerintah perlu membuat regulasi turunan yang menjelaskan definisi ormas keagamaan, kriteria teknis, dan mekanisme seleksi terbuka.

Berdasarkan hasil analisis segmen keempat, program *Kontroversi* Metro TV membingkai isu pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan sebagai kebijakan yang menuai kritik publik karena diduga mengandung unsur politik balas budi menjelang transisi pemerintahan. Padahal politik balas budi sangat tidak dianjurkan karena bisa mengarah ke diskriminasi kepada kelompok masyarakat lain yang sebenarnya memiliki kompetensi teknis namun tidak memiliki akses. Puri (2019) menyatakan bahwa politik balas budi berpotensi melemahkan demokrasi karena mengabaikan transparansi dan prinsip meritokrasi dalam pengambilan

kebijakan (Puri, 2019). Pandangan ini sejalan dengan teori diskriminasi menurut Theodorson & Theodorson, yang menjelaskan bahwa dominasi satu kelompok terhadap yang lain dapat menyebabkan ketimpangan akses dan penyimpangan sosial (Fulthor et al., 2009).

Dari sisi moral, tayangan ini memperlihatkan adanya dilema antara niat pemberdayaan ormas dan risiko penyimpangan nilai keumatan, terutama jika kebijakan tidak dijalankan secara adil dan profesional. Peneliti menilai bahwa pemberian IUP kepada ormas tidak seharusnya didasarkan pada hubungan kedekatan atau jasa politik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka politik kebijakan publik yang etis, yakni kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah menata ulang kebijakan ini melalui regulasi turunan seperti Peraturan Presiden yang memperjelas definisi “ormas keagamaan”, menyusun kriteria teknis yang objektif, serta memastikan mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi. Rekomendasi ini sesuai dengan prinsip keadilan administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D dan Pasal 33 UUD 1945, serta sejalan dengan kerangka *good governance* untuk menekankan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adil.

C. Konvergensi Normatif dalam Framing Program *Kontroversi* Metro TV

Framing dalam program *Kontroversi* Metro TV episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” menunjukkan adanya konvergensi normatif, yaitu pertemuan antara prinsip hukum, moralitas publik serta nilai-nilai keagamaan (Derviana & Fitriawan, 2019). Tayangan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pertimbangan yang mempertemukan berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga legislatif, dan perwakilan masyarakat sipil dalam membahas kebijakan publik secara kritis.

Framing yang dibuat dalam program *Kontroversi* Metro TV episode Hadiah Tambang Buat Ormas Agama menonjolkan diksi hadiah, urgensi, kesempatan,

kompetensi, privilege dan politik balas budi yang berulang untuk membentuk persepsi publik bahwa IUPK diberikan tanpa proses seleksi transparan sehingga menjadi isu permasalahan yang diangkat dalam tayangan ini. Dari framing tersebut peneliti melihat adanya konvergensi normatif, berupa pertemuan antara dua hal yang sebenarnya berbeda namun disatukan dalam satu kebijakan. Fungsi ormas keagamaan sebagai lembaga sosial keagamaan serta kebijakan negara kaitannya dengan pengelolaan tambang yang bersifat teknis dan ekonomis. Menurut peneliti, hal ini menjadi tidak layak karena ormas keagamaan sejatinya memiliki tanggung jawab utama dalam membina umat dan menjalankan kegiatan sosial keagamaan bukan menjalankan usaha pertambangan.

Namun, ketika pemberian IUP kepada ormas keagamaan yang tidak adanya proses seleksi terbuka, menjadi lemahnya penegakan regulasi, serta ketidaksiapan ormas secara teknis, yang memunculkan dugaan bahwa pemberian izin dilakukan bukan karena kelayakan, tetapi karena hubungan kedekatan dengan pemerintah. Sehingga peneliti menilai bahwa arah kebijakan ini ada motif politis yang berpotensi menyalahi nilai-nilai keadilan dan tata kelola yang baik. Keterlibatan ormas dalam kebijakan yang bersumber dari relasi kuasa dapat menghilangkan fungsi moral dan sosial ormas keagamaan yang mengarah pada politisasi kelembagaan keagamaan demi kepentingan kekuasaan.

Kebijakan pemerintah memberikan IUP kepada ormas keagamaan juga menimbulkan potensi kesalahpahaman di masyarakat dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan sebagai lembaga moral karena mulai memasuki ranah bisnis yang penuh konflik kepentingan. Walaupun tujuan pemerintah sebagai bentuk pemerataan ekonomi, hal tersebut belum tepat untuk menjadi alasan dan tujuan karena melihat ormas agama sendiri yang tidak memiliki pengalaman terkait pertambangan. Tidak hanya itu, jika ormas agama bekerja sama dengan pihak luar dikhawatirkan ormas agama hanya menjadi pihak yang bertanda tangan namun pengelolaan akan tetap menjadi pihak luar. Sehingga kemungkinan buruk terkait konflik internal bisa terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah diperoleh dari Bab III dan Bab IV peneliti menyimpulkan bahwa tayangan Program *Kontroversi* Metro TV episode “Hadiah Tambang Buat Ormas Agama” membingkai isu kebijakan pemerintah terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas agama menggunakan empat segmen diskusi yang memiliki perspektif beragam dengan menggunakan teori Robert N. Entman.

Analisis framing yang terjadi pada program *Kontroversi* di Metro TV segmen pertama, menyoroti urgensi pemberian IUPK kepada ormas keagamaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama pandemi. Segmen kedua, membingkai terkait kompetensi ormas keagamaan serta ketidakjelasan regulasi, khususnya definisi “ormas keagamaan” dalam PP No. 25 Tahun 2024, yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan diskriminasi kebijakan. Segmen ketiga, mengangkat isu pemberian IUPK sebagai bentuk *privilege* tanpa proses lelang yang dinilai melanggar prinsip keadilan hukum dan dapat melemahkan akuntabilitas birokrasi. Sedangkan pada segmen keempat, munculnya narasi bahwa kebijakan tersebut mengandung unsur politis, khususnya dugaan adanya politik balas budi antara pemerintah dan ormas keagamaan menjelang masa transisi pemerintahan 2024.

Dari keempat segmen yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa Program *Kontroversi* Metro TV membingkai kebijakan pemberian IUPK sebagai isu sosial politik. Media secara aktif berperan dalam memilih, menyoroti, dan membentuk opini publik melalui strategi framing yang melibatkan pengulangan diksi seperti “privilege”, “apresiasi”, dan “politik balas budi”, pemilihan narasumber dari berbagai latar belakang, serta pertentangan nilai moral dan profesionalisme. Namun dalam tayangan memiliki dua makna berbeda satu sisi menilai sebagai bentuk penghargaan

dan kesempatan, disisi lain menimbulkan kekhawatiran risiko penyalahgunaan wewenang karena minimnya kompetensi ormas keagamaan. Sehingga Solusi yang diambil agar kebijakan publik tidak menimbulkan disinformasi, ketimpangan perlakuan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara diperlukannya regulasi yang transparan.

B. Saran

Dari peneliti ingin memberi saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini:

1. Untuk Program *Kontroversi* Metro TV, diharapkan selalu menjadi program terbaik dalam menyajikan sebuah tayangan berita *talkshow* serta dapat menjadi salah satu media yang dapat mempengaruhi masyarakat agar lebih faham terhadap pemerintah dan ormas agama.
2. Kepada pembaca diharapkan dapat berpikir kritis dalam menerima informasi atau berita untuk membentuk opini yang adil dan objektif. Tidak hanya terpaku pada satu media saja. Sebaiknya pembaca dapat memiliki referensi lain untuk bisa mengerti sudut pandang yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, S. (2010). Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8/3. www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1715
- Aini Zahra, Putri Rahayu Sya'baniah, Khoiriyah Isni, & Ayu Saidah. (2023). Pengembangan Media Permainan TESABEN (Tebak Salah Benar) Sebagai Media Promosi Kesehatan Peningkatan Kesadaran Aktivitas Fisik. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 2(4). <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i4.2261>
- Arifah,S., Hodairiyah, & Azis, A. (2023). Pelanggaran Maksim Tutur Kualitas Dan Kuantitas Dalam Program Kick Kontroversi (Ganjar-Mahfud Mulai Ngebut) Di Metro TV: Perspektif Pragmatik. *AUFKLARUNG: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pembelajarannya*. <https://etdci.org/journal/AUFKLARUNG/index>
- Bernike, G., Devi Ervina Nusyamsiah, & Shannia Angelia Rahardjo. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Padjadjaran Law Review*. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>
- Daraba, D. (2019). *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*.
- Derviana, A., & Fitriawan, R. A. (2019). KONVERGENSI PADA MEDIA MASSA (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Konvergensi Media di Republika). *PROSIDING COMNEWS*.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fachruddin, A. (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. (P. Christian, Ed.) Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

- Fulthon, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). *MEMAHAMI DISKRIMINASI* (M. Yasin, Ed.). The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). www.mitrarahukum.org
- Gunshaputra, A., & Anggraini, R. (2020). Pengaruh Program Acara Televisi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat Pondok Labu Jakarta Selatan. *Inter Community: Journal of Communication Empowerment*.
- Hakim, L., & Ratna, A. (2021). Analisis Framing Acara Rosi Di Kompas Tv Episode Ganja: Mitos Dan Fakta Periode 6 Februari 2020. *Jurnal Komunikasi Media*.
- Hapsari Lestari, A. (2025, Mei 21). *Indocement bagi dividen Rp868 miliar, tunjuk Suharso Monoarfa jadi komisaris*. MetroTVNews. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgrvO-indocement-bagi-dividen-rp868-miliar-tunjuk-suharso-monoarfa-jadi-komisaris>. Diakses Minggu, 26 Mei 2025.
- Hidayati Batubara, J., Jannah, N. M., Imelda, P., Purba, N. L. B., Harmain, M., Kuswandana, E., & Nur Bahri, A. (2023). Analisis Proses Produksi Program TV “Opera Medan” di TVRI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Hidayat, R. (2018). Analisis Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1).
- Hidayat, R. (2022). Framing Media dalam Pemberitaan Isu Lingkungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1).
- Hidayati Batubara, J., Jannah, N. M., Imelda, P., Purba, N. L. B., Harmain, M., Kuswananda, E., & Nur Bahri, A. (2023). Analisis Proses Produksi Program TV “Opera Medan” di TVRI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).

- Isnaïen, A. (2011). *ANALISIS PROGRAM ACARA KICK ANDY di METRO TV* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jolanda Olivia, F., & Setiawan, H. (n.d.). Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Penerapan Kembali Tilang Manual Jakarta di Kompas.com dan Tempo.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei*, 2023(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969063>
- Juniawati. (2014). Program *Talkshow* Dan Ruang Public Sphere: Upaya Media Sebagai Industri Pro Publik. *Jurnal Dakwah Al-Hikmah*, Vol 8(2). www.kpi.go.id.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/hadiah>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025.
- Kuswandi, A. (2021). DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Governance*.
- Kuswita, H. (2014). Perencanaan dan Produksi Program Televisi Pendidikan di Televisi Edukasi. *Jurnal Komunikologi*, 11(2).
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens). *Al Adl*.
- Metro TV News. (2024, Juni 13). *Hadiah tambang buat ormas agama* [Video]. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024
- Mongabay. (2024, Juni 6). *Aktivitas minta ormas keagamaan tak berbisnis tambang*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/06/aktivitas-minta-ormas-keagamaan-tak-berbisnis-tambang/>
- Morissan. (2008). *Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana.

- Nasrullah, R. 2020. *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nisa', A. K. K. (2020). *Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M Kosicki)* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Prasetyawati, H., & Karmelin, F. (2022). Proses Produksi Program *Talkshow "Prime Talk"* di Metro TV. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*.
- Puri, W. H. (2019). POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 48(2)*.
- Putra, A. P., Shintya, Z., Arisanty, M., (2019). Strategi Programming Program "Metro Pagi Primetime" Dalam Mempertahankan Rating. *Jurnal Common*.
- Putri, M. A. (2022). *Analisis Framing Program Mata Najwa Episode Ringkus Predator Seksual Kampus Di Trans 7* [Skripsi]. UIN Walisongo Semarang
- Rahayu, D. P., Hukum, F., & Belitung, B. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 3).

- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*,. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rayhan, T. M., Putri, W. Y. (2020). Analisis Framing Seputar Inews Siang Rcti Segmen “Pilihan Indonesia 2019.” *Inter Script: Journal of Creative Communication*.
- Risti, D. (2019). Pengaruh Sinetron terhadap Perilaku Anak di dalam Kehidupan Sehari-hari. *Indonesian Journal of Primary Education*.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Rofik, M. (2012). Analisis Pengembangan Model Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Jombang. In *Jejaring Administrasi Publik. Th II*.
- Sapii, R. B. S., Abidin, F. R. M., & Puspitasari, S. A. (2024). AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*,. <https://www.tvonenews.com/ekonomi/217542-bahlil->
- Sekretariat Presiden. (2024, Juli 26). *Keterangan Pers Presiden usai Tinjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Batang, 26 Juli 2024* [Video]. YouTube.<https://youtu.be/umV8GNxft4k?si=Cwt8MxnsSFcuzyiB>
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana. Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Subowo G. (2011). Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah. *Jurnal Sumberdaya Lahan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Suharyo. (2021). *Kajian Bahasa Dengan Pendekatan Analisis Framing* (Cetakan Pertama). CV. Tigamedia Pratama. www.tigamedia.id.
- Sukardi, S. (2021). Framing Media dalam Membangun Persepsi Publik. *Jurnal Komunikasi*.
- Suritno, F., Purwanto, A., & Waani, F. J. (2022). Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*.
- Wibowo, A. (2021). Framing dalam Media Massa: Teori dan Praktik. *Jurnal Komunikasi*.
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2023). Analisis Framing Model Robert N. Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik: Episode “Dosa-Dosa Anies” Di Program “Kick Andy” Metro TV. *SIBATIK JOURNAL|VOLUME,3(1)* <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1782>
- Yani, A. (2022). *PERIODIC REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LEGISLATION*. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>
- Zakia, A. (2018). *Kasus Penistaan Agama Dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Harian Kompas dan Media Indonesia* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Solikha
NIM : 2101026069
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 21 September 2001
Alamat : Desa Pepedan RT 04 RW 03 Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Email : sitisolikha09@gmail.com
No. HP : 089666959727
Riwayat Pendidikan : SD N Pagongan 02 : 2007 – 2013
SMP N 1 Dukuhturi : 2013 – 2016
SMK N 1 Dukuhturi : 2016 – 2019
UIN Walisongo Semarang : 2021 – 2025
Organisasi : Walisongo TV (WTV) : 2022 – 2025
LPM Missi : 2021 – 2025